

**URGENSI BADAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH PASCA PENETAPAN HASIL  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**Muhammad Syaifudin**

**NIM. S20193048**

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**URGENSI BADAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH PASCA PENETAPAN HASIL  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Muhammad Syaifudin  
NIM. S20193048

Disetujui pembimbing



Basuki Kurniawan, M.H.  
NIP. 198902062019031006

**URGENSI BADAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH PASCA PENETAPAN HASIL  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Tata Negara

Hari : Senin  
Tanggal : 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua



**Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag**  
NIP. 197311052002121002  
Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M,Ag
2. Basuki Kurniawan, M.H

Sekretaris



**Moh. Svifa'ul Hisan, S.El., M.S.I**  
NUP. 201603100



Menyetujui

Pt. Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
NIP : 197706092008011012

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang” “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”\*



# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---


\* Q.S An-Nisa ayat 58

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah serta inayah-Nya skripsi ini bisa terselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari kiamat.

Rasa syukur begitu dalam saya ucapkan, menjadi tanda sebuah ungkapan kebahagiaan yang tiada dapat peneliti lukiskan. Sebuah perjuangan sudah terlewati untuk mencapai garis akhir yang dinantikan selama ini. Teriknya matahari bersama panasnya yang begitu mencekam bukanlah sebuah halangan untuk mencari pengetahuan, dinginnya air hujan saat musim penghujan telah tiba juga tak dapat menghentikan kobaran api semangat yang membara. Segala rasa telah terlewati, waktu akan berganti, tibalah saatnya di depan mata, bagaimana mengamalkan sebuah pengetahuan yang sudah di dapat selama ini.

Karya tulis skripsi atau penelitian ini dan sekaligus sebagai sebuah tugas akhir untuk mendapatkan gelar S.H sudah dikerjakan dengan usai. Hal tersebut tiada lain dipersembahkan Keluarga saya, Kedua orangtua Ibu tercinta (Riamah), Bapak (Sampe) beserta Kakak (Siti Rochma Niatul Chusnah). Ibu dan Bapak telah melewati banyak perjuangan serta rasa sakit untuk bisa memberikan pendidikan yang layak untuk saya. Saya berjanji tidak akan membiarkan seluruh rasa itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Segala perjuangan saya sampai titik ini saya persembahkan kepada kedua orang paling berharga di dalam hidup saya. Yang tanpa henti memanjatkan doa untuk kelancaran saya di tanah perantauan ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih



dan mohon maaf tiada tara kepada para guru UIN KHAS Jember telah mendidik selama ini sehingga saya berhail menyelesaikan jenjang pendidikan starata satu ini. Dan teruntuk kalian saudara- saudara, teman-teman dan siapa saja yang pernah berkomunikasi dengan saya selama ini, saya ucapkan terima kasih pula, sebab kalian juga memiliki andil besar dalam memberikan warna-warni kehidupan, sehingga saya bisa sampai pada titik sekarang ini.

Terakhir saya ingin mengucapkan mohon maaf yang tiada batas, atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebab kata maaf kalianlah menjadi bekal keselamatan saya di dunia dan akhirat.

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## KATA PENGANTAR



Segep puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan berbagai anugerah, rahmat serta hidayah-Nya terhadap kita semuanya. Shalawat dan salam tetap tucurahkan kepada beliau sang revolutioner muslim yakni Nabi Muhammad SAW. Berkat ekspansi-Nya kita bisa merasakan kehidupan yang penuh dengan nuansa islami, ilmiah serta berperadaban.

Perjuangan dan kerja keras yang sudah penulis lakukan, mengantarkan pada sebuah kesuksesan sehingga skripsi yang berjudul “Urgensi Peradilan Khusus Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah”. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Stara Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara.

Kesuksesan dan keberhasilan pada penyusunan skripsi ini bukan tidak terdapat hambatan tetapi penulis harus bekerja keras serta memperoleh dukungan dari sejumlah pihak. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

3. Kepada Bapak Sholikul Hadi, SH, MH. selaku kordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Basuki Kurniawan S.H.I,M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar maupun setia membimbing dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar peneliti dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh ikhlas & khidmat.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi kemudahan maupun kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq yang sudah menyediakan referensi buku untuk melakukan penyusunan Skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Perpustakaan Universitas Jember yang sudah menyediakan referensi buku untuk melakukan penyusunan Skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Perpustakaan Pemerintahan Kabupaten Jember yang sudah menyediakan referensi buku untuk melakukan penyusunan Skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Perpustakaan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang sudah menyediakan referensi buku untuk melakukan penyusunan Skripsi ini.
11. Seluruh Pengarang Buku-buku atau Refrensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.
12. Guru-guru saya mulai dari TK Miftahur Rohmad Pangkemiri tualangan - Sidoarjo, SDN Pangkemiri 1 Tulangan - Sidoarjo , MTS Negeri 4 Sidoarjo .



SMA Persatuan Tualangan - Siodarjo yang telah membimbing mulai dari bawah dengan rasa sabar dan Ikhlas

13. Kepada Saudara saya yang ada di Sidoarjo yaitu kakak kandung saya, mas Ipar saya, serta keponakan saya yang sudah mendukung dan memberi semangat serta memotifasi untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Saudara saya yang ada di jember yang sudah mendukung dan memberi semangat serta banyak membantu baik dari akademik maupun non akademik.
15. Kepada sahabat-sahabat Kharis Matul Aziziah, Mega Ayu Lestari, Yuda Riskiawan, Zulfatul Khoiriyah N.I, Cindy Fiana.
16. Teman-teman saya di HTN angkatan 2019, teman-teman KKN 60 di desa sumber pakem Bondowoso, teman-teman PKL di Kantor Imigrasi Kelas 1A Jember yang banyak sekali membantu dan menemani saya tanpa terhitung apapun.
17. Rekan-Rekanita Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Pangkajene, terutama kepengurusan tahun 2017/2019 yang telah memberi saya kesempatan berproses yang luar biasa.
18. Himpunan Masiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sudah memberikan wadah untuk mengembangkan soft skill saya dalam bidang Ambassador dalam pengurusan 2020-2021
19. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Rayon syariah) yang telah memberikan tempat mengabdikan Berproses dalam bidang informasi kepengurusan 2020-2021

20. Keluarga besar Paguyuban MISTER - MISS Sidoarjo Yang sudah memberi pengalaman dan bisa berproses yang sangat luar biasa dalam kepengurusan 2020-2021

21. Keluarga Besar PUTRA PUTRI Jawa Timur yang telah memeberikan tempat mengabdikan berproses dalam bidang pariwisata, kebudayaan, serta ekonomi kreatif, rana provinsi dalam kepengurusan 2021-2022

22. Serta Seluruh pihak yang telah support dalam penyusunan penelitian ini.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang membantu dan berperan banyak dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf apabila penulis tidak bisa membalas semua kebaikan yang beliau dan teman-teman berikan kepada penulis. Namun, penulis selalu berharap kepada Allah SWT agar memberikan kesehatan dan kelancaran disetiap langkah menuju kebaikan dan kesuksesan. *Amien Allahumma Amien.*

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan demikian kritik dan saran sangat penulis butuhkan guna perbaikan dalam penulisan selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini membawa barakah dan bermanfaat untuk banyak orang. *Amien Allahumma Amien.*

Jember, 14 Maret 2023

Penulis

## ABSTRAK

**Muhammad Syaifudin, 2023:** *Urgensi Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.*

**Kata Kunci:** Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Sarana dalam menjalankan pemilihan umum menggunakan asas kedaulatan rakyat dimana hakikatnya pendelegasian merupakan pengakuan dari rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan yang akan dipimpin. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 22E dijelaskan tentang pemilihan umum, dan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah diselesaikan oleh Peradilan Khusus yang mana dijelaskan pada UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, akan tetapi pembentukan peradilan khusus tersebut belum terimplementasikan.

Fokus Penelitian dalam penelitian yaitu : 1.) Mengapa perlu terbentuknya Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum yang berwenang dalam menangani sengketa pasca penetapan hasil pemilihan Pilkada dan wakil Pilkada . 2.) Bagaimana konsep Badan peradilan khusus Pemilihan Umum dalam menangani sengketa hasil Pemilihan Umum pasca penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Tujuan Penelitian 1.)Menjelaskan perlunya pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada yang berwenang menangani sengketa pasca penetapan hasil Pilkada, 2.)Menjelaskan konsep Badan peradilan khusus Pemilu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil Pilkada .

Metode penelitian menggunakan metode riset kepustakaan, jenis penelitian normative yuridis dalam pendekatan ini penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep, pendekatan sejarah. Penelitian ini menggunakan menggunakan analisis data deskriptif, keabsaan data dan pada sekripsi ini menggunakan triangulasi sumber dimana menggali data dan menganalisis dari beberapa sumber.

Hasil penelitian ini yaitu : 1.) Dibentuknya badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pilkada di Indonesia. Alasan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) tidak menjelaskan mengenai wewenang MK untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada bukan dalam ranah Pemilihan Umum sehingga penanganan perselisihan bukan tanggung jawab MK. Maka, dari itu penyelesaian sengketa harus di selesaikan diperadilan khusus 2.) Konsep dari dibentuknya badan peradilan khusus yang menangani sengketa Pilkada ini dibentuk atas dasar peraturan yang mengatur. Peradilan khusus ini hanya menangani sengketa yang berkaitan dengan Pilkada yang tidak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus penelitian .....	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Definisi istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>56</b>
A. Metode dan Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian .....	58

C. Jenis dan Sumber Hukum .....	59
D. Analisis Bahan Hukum .....	67
E. Teknik Pengumpulan Data .....	67
F. Keabsahan Data .....	67
G. Tahap-tahap Penelitian .....	69
<b>BAB IV PEMBAHAAN .....</b>	<b>70</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	70
B. Data Analisis .....	74
C. Kajian Temuan .....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Biodata Penulis	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Perselisihan Hasil Pilkada Kab.Jember tahun 2015.....	7
2.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Peneliti.....	25
2.2	Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon.....	46
4.1	Pemilihan Umum Dari Tahun Ke Tahun .....	70
4.2	Hasil Temuan Penelitian .....	90



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Yang menerapkan Negara Hukum adalah Indonesia yang tertera dalam penjabaran Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau selanjutnya disebut UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”<sup>1</sup> Secara umum prinsip Negara Hukum yang menjalankan aturannya adalah manusia , oleh karena itu manusia harus menegakkan serta melaksanakan aturan yang berlaku. Manusia hanyalah menerapkan hukum yang sudah diatur oleh Negara.<sup>2</sup>

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead sebagaimana dikutip dari jurnalnya Siti Zuhro dengan judul Demokrasi dan Pemilu 2019, konsolidasi demokrasi merupakan sebuah sarana dalam peningkatan prinsip komitmen dalam lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Demokrasi tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga politik saja, namun juga di level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Achmad Edi Subiyanto, *Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*,( Depok : Rajawali press, 2019) 58

bila politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (*political society, economic society, the state, dan civil society*) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.<sup>3</sup>

Dalam UUD NRI 1945 Pasal 22E menjelaskan suatu ketentuan tentang pemilihan umum yaitu:

- (1) Pemilihan Umum dilaksanakan 5 tahun sekali dengan asas LUBERJURDIL
- (2) Pemilihan Umum ini diselenggarakan untuk memilih pemimpin kedudukan dalam anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, serta DPRD.
- (3) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD dari partai politik.
- (4) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD dari perseorangan.
- (5) Pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilu nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan pemilu selanjutnya diatur dengan UU.<sup>4</sup>

Salah satu cara untuk mewujudkan Negara Indonesia yang Demokratis bisa dilakukan dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum, dimana Pemilu menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 1 angka 1 adalah:

“Pemilihan Umum disebut sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>5</sup>

<sup>3</sup> R. Siti Zuhro, Demokrasi Dan Pemilu PRESIDEN 2019, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 16. No. 1 (Juni, 2019):70.

<sup>4</sup> Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E Ayat 1-6.

<sup>5</sup> Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)



Pelaksanaan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dalam asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan serta perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada para wakilnya untuk menjalankan suatu pemerintahan, menurut M Rusli Karim dalam bukunya Fajlurrahman Jurdi yang berjudul Hukum Tata Negara Indonesia dimana Pemilihan Umum yaitu tujuan dari demokrasi yaitu untuk menegakkan tatanan demokrasi kedaulatan rakyat yang didalamnya memiliki fungsi untuk menyetatkan serta menyempurnakan suatu demokrasi. Dalam hal ini, sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan taat peraturan untuk menegakkan demokrasi di Indonesia maka harus turut andil dan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum.<sup>6</sup>

Pemilihan Umum adalah salah satu cara bagi masyarakat guna menegakkan Demokrasi di Indonesia. Menegakkan kedaulatan rakyat maka perlu diselenggarakan Pemilihan Umum. Demokrasi dalam suatu Negara yang di dalamnya terdapat sistem perwakilan salah satu partai politik. Jika akan mencalonkan diri menjadi pasangan calon dalam Pemilihan Umum maka harus berasal dari partai politik yang di ikutinya.<sup>7</sup>

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia merupakan salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi yang ada di Indonesia.

Pemilu merupakan suatu proses memilih atau menentukan seseorang untuk mengisi jabatan politik atau menjadi seorang pemimpin dan merupakan pesta

---

<sup>6</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 518.

<sup>7</sup> Moh. Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2020), 60.

demokrasi yang sudah lama di Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dilaksanakan dari tahun ke tahun yaitu antaralain :

- Tahun 1955 akan tetapi pemilu pada tahun ini dikatakan tertunda karena faktor ketidakstabilan keamanannya serta fokus pemerintahan dan rakyat mempertahankan kedaulatannya.
- Tahun 1971 pemilu ke dua dilakukan pada tahun 1958 akan tetapi terjadi masalah mengenai keamanan maka dari itu dilakukan pada tahun 1971 pemilihan tersebut berlangsung untuk memilih anggota DPR dan DPRD.
- Tahun 1977 pemilu mulai dilaksanakan sesuai periodik setiap lima tahun
- Tahun 1982,1989,1992,1997 di masa orde baru pemilu berlangsung secara periode lima tahun sekali.
- Tahun 1999 dilakukan percepatan pemilu dikarenakan digulingkannya pada saat pemerintahan presiden Suharto.
- Tahun 2004 tercatat sejarah baru dimana presiden dan wakil presiden bisa dpilih secara langsung.
- Tahun 2009 dilakukan metode pemilu yang sama seperti sebelumnya dengan beberapa penyesuaian,
- Tahun 2014 di lakukan pemilihan DPR, DPD, DPRD, Pada 9 april 2014, dan pemilihan presiden dan wakil presiden 9 juli 2014 .
- Tahun 2019 dilakukan pada 17 april 2019 diikuti 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal aceh.<sup>8</sup>

Dalam penyelenggaraan Pemilu melibatkan masyarakat Indonesia yang sudah berusia 17 tahun dan sudah memiliki hak pilih untuk memilih wakil rakyat serta pemimpin yang akan menduduki kursi pemerintahan. Dengan diselenggarakannya pemilu di harapkan Negara Indonesia memiliki pemimpin atau wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan asas LUBERJURDIL.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Saldi Isra Dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis*, (Depok: Gafarindo Persada, 2019), 27-79

<sup>9</sup> Asep Hidayat , *Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2020, 63.

Gerakan revormasi pada tahun 1998 mengamanahkan kepada Negara Indonesia untuk menyelenggarakan Pilkada. Dengan mempertimbangkan perlunya partisipasi masyarakat yang kuat agar bisa terlibat langsung dalam Pemilihan Umum untuk memilih pemimpinnya, maka dengan hal itu pemilihan kepala daerah menjadi momentum atau peristiwa demokrasi yang tidak kalah pentingnya dengan Pemilu presiden dan wakil presiden dikehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai wujud penerapan demokrasi, pilkada tidak hanya memenuhi hasrat untuk mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakilnya dengan gaya otoriterisme saja, namun juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, dengan cara mengembangkan partisipasi serta akuntabilitas dengan menyeluruh.<sup>10</sup>

Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala daerah mencerminkan adanya partisipasi masyarakat dalam sebuah dinamika politik yang ada disuatu daerah. Cerminan terhadap partisipan tersebut menyaratkan penyelenggaraan pilkada yang demokratis sebagai syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah daerah. Sebab, pilkada merupakan sebuah proses yang menjadi bagian dari legitimasi kekuasaan.<sup>11</sup> Pemilukada menganut beberapa asas yaitu, asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

---

<sup>10</sup> Suyatno, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal diIndonesia, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, (2), 2016, 213.

<sup>11</sup> Idil Akbar, Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov*, Vol.2, No.1, April 2016, 98.

adil. Hal ini berguna untuk menciptakan pilkada yang bersih dan berintegritas.<sup>12</sup>

UUD 1945 menyebutkan jika pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diselenggarakan dengan cara demokratis hal tersebut tercantum tepatnya pasal 18 ayat (4). Namun, pendapat Rozali Abdullah sebagaimana dikutip pada jurnalnya Nopyandri dengan judul Pilkada Yang Demokratis Dalam Prespektif UUD 1945 dengan demikian suatu wilayah di Indonesia memiliki beberapa daerah yang tidak lepas ketika pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan sama seperti penyelenggaraan Pilpres yang di pilih secara langsung.<sup>13</sup>

Salah Satu contoh sengketa hasil pemilukada yaitu pada putusan MK dengan nomor perkara 140/PHP.BUP-XIV/2016 dimana pemohon atas nama H. Sugiarto dan dr. Moch. Dwi Koryanto, S,P,BS (paslon 1) melawan termohon atas nama dr.HJ. H.Faida, MMR dan Drs. KH. A. Muqit Arief (paslon 2). Bahwa pada putusan tersebut telah terjadi pelanggaran pada PKPU nomor 8 Tahun 2015 pasal 34 oleh paslon 2. Bahwa KPUD Kabupaten jember telah melanggar Pasal 34 *junto* pasal 51 *junto* pasal 57 PKPU Nomor 8 tahun 2015. Sehingga kenyataanya telah terjadi perbuatan melawan hukum. Terkait dnegan pembatalan penetapan perolehan suara hasil peilihan calon bupati dan wakil bupati maka pemohon mengajukan permohonan kepada MK.

---

<sup>12</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Tata Negara Indonesia*, (Jakarta:prenamedia group,2019),566.

<sup>13</sup> Nopyandri, Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Prespektif UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Volume 2, No 2):2

**Tabel 1.1**  
**Perselisihan Hasil Pilkada Kab.Jember tahun 2015.**

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Umum Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
1.	Sampai dengan 250.000	2%
2.	250.000 s.d.500.000	1,5%
3.	500.000 s.d. 1.000.000	1%
4.	1.000.000	0,5%

Sumber Tabel : Putusan MK No. 140/PHP.BUP-XIV/2016

Pemohon memperoleh swbanyak 452.085 suara, sedangkan pasangan calon perselisihan suara terbanyak memperoleh sebanyak 525.519 suara. Sehingga terdapat selisish sejumlah 73.434 suara atau sebesar 6,52%. Bahwa menurut pemohon selisish suara pemohon tersebut di sebabkan karena adanya perbuatan yang di sengaja oleh Penyelenggara Pemilu (Pantarlih) dengan sengaja tidak membagikan C6 surat kepada pemilih yang berada di pihak pemilih aslon nomor 1 yang secara massif terjadi hamper di semua kecamatan, teradinya money politik dalam 16 kecamatan di kabupaten jember, Terjadi Daftar Pemilih Tetap bermasalah sebanyak 88.675 dimana sebanyak 2.302 memiliki NIK ganda.

Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa Pilkada. Ketidakstabilan lembaga yang berwenang didalamnya guna menyelesaikan sengketa hasil Pilkada akan mencederai prinsip kepastian hukum. Dalam hal ini, Amanat pembentukan badan peradilan khusus tidak memberikan suatu kepastian hukum dikarenakan tidak langsung dibentuk pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu, UU Pilkada memang telah memberikan mandat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada menyebutkan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil O 25 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan bawasannya peradilan khusus di bawah MA yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Maka, Peradilan khusus dapat dibentuk melalui lingkungan Peradilan tersebut.

Pembuat Undang-Undang mempunyai kewenangan untuk membentuk badan peradilan khusus, salah satunya yaitu badan peradilan khusus yang bertugas untuk menangani hasil sengketa Pilkada langsung hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pembentukan badan peradilan khusus ini dapat dibentuk dalam 4 (empat) badan peradilan yang ada. Sebaiknya badan peradilan khusus ini dibentuk dalam naungan Badan PTUN dikarenakan PTUN menyelesaikan sengketa perselisihan pemilihan administrasi dalam pilkada secara langsung.<sup>14</sup>

Atas banyaknya pelanggaran pilkada yang terjadi, gagasan untuk pembentukan suatu Peradilan Khusus. Sarana pembentukan Peradilan Khusus untuk menyelesaikan sengketa. Jika badan peradilan khusus dapat dibentuk tentunya penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak lagi di tangani MK, guna meringankan tugas MK dalam mengenai Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum, barangkali solusi serta pandangan penelitian ini akan menjadi solusi terbaik untuk mengurangi beban Mahkamah

---

<sup>14</sup> Yonata Harefa , Haposan Siallagan , Hisar Siregar, Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Nommensen Journal of Legal Opinion*,( Volume 01 Nomor 01 Juli 2020),151.

Konstitusi yang bertugas untuk mengatasi masalah konstitusional yang menjadi kewajiban dan kewenangan MK.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui implementasi tentang kekosongan hukum tentang Peradilan Khusus dengan mengambil judul **“Urgensi Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum Kepala Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa perlu terbentuknya Badan Peradilan Khusus pemilihan umum Kepala daerah yang berwenang dalam menangani sengketa pasca penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah?
2. Bagaimana konsep Badan peradilan khusus Pemilihan Umum dalam menangani sengketa hasil Pemilihan Umum pasca penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan perlunya pembentukan Badan Peradilan Khusus pemilihan umum Kepala daerah yang berwenang dalam menangani sengketa pasca penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
2. Menjelaskan konsep Badan peradilan khusus Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran Pemilihan Umum pasca penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah .

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah dilakukannya penelitian dan hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat baik dari Teoretis, dan Praktis , sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoretis:**

- a. Penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat atau kontribusi teoritis yakni bisa menambah pengetahuan publik terkait urgensi badan peradilan khusus dalam menyelesaikan sengketa Pilkada.
- b. Sebagai refrensi untuk mempelajari terkait dengan implementasi tentang peradilan khusus dalam menangani sengketa pasca pelaksanaan hasil Pilkada.
- c. Dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis pengetahuan publik terkait urgensi peradilan khusus dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada.

##### **2. Manfaat praktis :**

###### **a. Bagi masyarakat:**

Diharapkan bisa memberikan wawasan atau pengetahuan kepada masyarakat terkait penyelesaian sengketa proses pemilu, serta untuk mengkaji dari sisi hukum terkait fungsi, tugas, dan wewenang dari pengadilan khusus pemilu apabila dibentuk suatu pengadilan baru dalam menyelesaikan sengketa proses pilukada, mengingat pengadilan khusus pilukada merupakan hukum yang dicita-citakan dalam menyelesaikan sengketa.



**b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember:**

Diharapkan bermanfaat untuk bisa menjadi sumber rujukan atau sumber data untuk mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian mengenai permasalahan terkait peran peradilan khusus dalam menyelesaikan permasalahan pasca hasil Pilkada serta menambah informasi bagi mahasiswa.

**c. Bagi Pemerintahan:**

Dengan adanya Penelitian Ini dapat bermanfaat untuk bisa mengetahui peran peradilan khusus serta pengimplementasian dan membantu dalam menangani sengketa Pasca hasil Pilkada.

**d. Bagi Penelitian:**

Bermanfaat untuk bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi penelitian, bahwasanya peradilan khusus memiliki peran untuk menangani pasca hasil Pilkada .

**E. Definisi Istilah**

1. Urgensi

Urgensi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki makna yang mendesak dan hal sangat penting sehingga dapat dipahami bahwa urgensi mengarah pada suatu keadaan untuk segera diselesaikan dan ditangani dengan keharusan kepentingan masalah penting tersebut.<sup>15</sup> Maka dari itu sesuatu yang mendorong kita untuk cepat dalam menyelesaikan masalah yang harus segera di selesaikan.

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi> Diakses Pada 30 November 2022

## 2. Badan Peradilan Khusus

Badan Peradilan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki makna sebagai badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan. Dalam hal ini pengadilan maupun lembaga hukum memiliki tugas untuk memperbaiki untuk dapat dipahami bahwa peradilan disini memiliki arti sebagai suatu tempat yang untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal ini berkaitan dengan norma hukum.<sup>16</sup>

Khusus dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan arti istimewa ataupun tidak umum.<sup>17</sup> Yang mana tidak menyangkut semuanya hanya beberapa yang bersangkutan dalam suatu peradilan khusus tersebut atau mempunyai kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili tentang sengketa dalam peradilan secara tersendiri.

## 3. Pemilu (Pemilihan Umum)

Pemilihan Umum dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berasal dari kata dasar pemilihan yang mana pemilihan dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih rakyat dan sebagainya). Sarana kedaulatan rayat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peradilan> Diakses Pada 30 November 2022

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/khusus> Diakses Pada 30 November 2022

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut dengan Pemilihan Umum. Pemilihan umum bisa dimaknai sebagai alat atau sarana guna melakukan pemilihan wakil rakyat dalam pelaksanaan pemerintahan yang ada dalam suatu negara. Pemaknaan terkait dengan Pemilihan Umum merupakan serangkaian cara untuk memilih para pejabat pemerintahan untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum yang dilakukan secara jujur, bersih, dan integritas merupakan salah satu cara untuk merawat dan melestatikan demokrasi yang ada di Indonesia. Dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum, bisa mengupdate dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang memiliki visi dan misi untuk menjadikan negara Indonesia menjadi lebih baik dan maju.<sup>18</sup>

#### 4. Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah)

Pilkada Dalam dalam dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pilkada merupakan singkatan dari pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan ini dilakukan secara langsung oleh para daerah setempat yang telah memenuhi persyaratan dan hal ini dilakukan oleh: Gubernur dan Wakil Gubernur Untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati Untuk Kabupaten, Wali Kota dan Wakil Wali kota untuk Kota.<sup>19</sup> Dengan terlaksananya hal ini, maka masyarakat bisa mengetahui pergantian dan pembaruan pemimpin yang akan menjadi kepala daerahnya. Calon yang nantinya akan di pilih oleh masyarakat berkaitan dengan Pemilu: Presiden

<sup>18</sup> Achmad Edi Subiyanto Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020,358.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pilkada> Diakses Pada 30 November 2022

Dan Wakil Presiden, Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Wali Kota serta yang antusiasnya para partai politik yang di mana berlomba-lomba untuk mencalonkan dirinya mewakili partai yang diikuti.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan dari rangkaian yang di mulai pada Bab 1 yang berisi Pendahuluan sampai dengan Bab 5 yang berisi Penutup dan saran dalam skripsi. Di bawah ini akan dijelaskan terkait beberapa Bab yang terdapat di penelitian skripsi ini, yakni :

Bab 1 berisi tentang Pendahuluan dimana pada bab ini merupakan landasan atau alasan dalam pengambilan judul penelitian ini. Pada bab 1 ini terdapat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan ini. Tujuan dan fungsi dari bab 1 ini yaitu memperoleh gambaran secara umum terkait dengan pembahasan dari skripsi ini.

Bab II berisi tentang kajian pustaka. Pada bab ini berisi penelitian terdahulu dan kajian teori. Kajian terdahulu memuat tentang penelitian terdahulu baik dari skripsi, tesis, dan disertasi. Penelitian terdahulu mencantumkan tentang nama, tahun, asal universitas, judul skripsi, rumusan masalah, metode penelitian dan pendekatan, serta persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang akan dijadikan prespektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan

semakin memperkaya wawasan penelitian dalam mengkaji suatu permasalahan yang akan dilakukan penelitian sesuai dengan rumusan dan tujuan yang terdapat pada skripsi ini.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, loka, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan bagian inti dari skripsi ini karena didalamnya menjelaskan dan menjawab dari rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini. Pada bab ini menjelaskan terkait data-data yang diperoleh, Penyajian dan Analisis Data, berisikan pembahasan yang ada dalam fokus kajian.

Bab V merupakan bagian akhir ataupun penutup dari penelitian atau penyusunan karya ilmiah yang berisikan kesimpulan maupun saran, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang sudah dikaji pada bab sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. A. Nur Indah Amaliah Camubar, Skripsi, 2021, *Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Universitas Hasanuddin Makassar.*

Isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini yaitu dalam ajang Pemilihan Umum, tentunya akan ditemukan kemungkinan terjadinya suatu masalah, baik itu masalah besar bahkan kecil. Perlunya tempat guna menyelesaikan masalah atau sengketa yang terdapat pada saat Pemilihan Umum. Sengketa pemilu merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dan hal ini muncul oleh karena adanya suatu perbedaan penafsiran atau ketidaksepakatan yang berhubungan dengan fakta kegiatan dan peristiwa hukum. Akibat dari timbulnya pelanggaran pemilu ini, mengakibatkan munculnya gagasan untuk membentuk suatu pengadilan khusus, karena didalam pemilu juga dibentuk pengadilan khusus sebagai sarana penyelesaian sengketa proses pemilu.

Rumusan masalah dalam skripsi yaitu 1. Bagaimanakah proses pembentukan pengadilan khusus dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, 2. Untuk mengetahui fungsi, tugas, dan wewenang pengadilan khusus pemilu dalam sengketa proses Pemilihan Umum.

Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan empat pendekatan yaitu 1. Pendekatan

undang-undang, 2. Pendekatan historis, 3. Pendekatan konseptual, 4. Pendekatan perbandingan.

Kesimpulan dalam dalam skripsi ini, bahwasannya kedaulatan rakyat pada suatu Negara berada di tangan rakyat. Hal ini dilaksanakan sesuai Undang-undang dasar, yang menjelaskan bahwasannya rakyat memiliki kedaulatan tertinggi untuk dapat memilih calon pemimpin dalam suatu Negara yang memegang prinsip demokratis. Pemilihan Umum juga menimbulkan sengketa perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh karena perbedaan penafsiran. Saran dari skripsi ini yaitu perlu diadakan peradilan khusus pemilu untuk menyelesaikan sengketa.<sup>21</sup>

Husein Umar berpendapat bahwasanya SOTA atau State Of The Art merupakan rancangan penelitian yang terperinci dan menarik untuk dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Adanya State Of The Art ini mencegah terjadinya plagiarism atau duplikasi dalam penelitian dan bermanfaat untuk mengetahui ilmu pada masalah umum yang diteliti hingga dapat merumuskan penelitian yang bisa memberikan kontribusi.<sup>22</sup>

Perbandingan secara rinci dalam penelitian ini yaitu jika pada penelitian terdahulu membahas tentang Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum namun pada penelitian ini membahas tentang Uegensi Peradilan Khusus

---

<sup>21</sup> A. Nur Indah Amaliah Camubar, *Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), Diakses pada 12 Desember 2022 Di [B11116572\\_Skripsi 1-2.Pdf \(Unhas.Ac.Id\)](#)

<sup>22</sup> Gentisya Tri Mardiani, Teknik Informatik Unikom, Diakses pada 12 Desember 2022 Di <https://Repository.Unikom.Ac.Id/64454/1/Materi%20psta%20-%20state%20of%20the%20art.Pdf>.

Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Pembaruan dalam penelitian terdahulu yaitu terkait pentingnya peradilan khusus untuk membantu MK dalam menyelesaikan sengketa hasil penetapan pilkada namun sampai saat ini pembentukan peradilan khusus belum terealisasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari beberapa informan. Pendekatan pada penelitian ini yaitu kualitatif dimana dalam suatu proses penelitian menganalisis suatu undang undang yang mengatur tentang pembentukan peradilan khusus.

**2. Heriyanto, Tesis, 2011, *Tinjauan Analisis Normatif Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum, Universitas Indonesia.***

Isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui Pemilihan Umum, dan hal ini telah merubah wajah pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah. Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal, masyarakat bisa meminta pertanggungjawaban dari pejabat yang membuat kebijakan, salah satunya yaitu melalui Pemilihan Umum.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu, 1. Bagaimana dan apa latar belakang lahirnya kewenangan menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia?, 2. Bagaimana kerangka hukum penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di



Indonesia yang merupakan dasar penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia?, 3. Bagaimana pelaksanaan putusan sengketa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum?

Metodologi Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Cara pengumpulan datanya melalui pencarian bahan kepustakaan, membaca, mempelajari, dan meneliti berbagai literatur yang merupakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu penyelenggaraan pilkada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat ditingkat lokal. Latar belakang lahirnya PTUN dan MK berfungsi untuk melindungi hak konstitusional warga negara terhadap tindakan dari organ Negara. Jika dihubungkan dengan penyelenggaraan pilkada, PTUN dan MK untuk menguji Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun saran dalam skripsi ini yaitu penulis dalam permasalahan pelaksanaan putusan PTUN dan MK oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pilkada mengajukan beberapa pilihan hukum sebagai tawaran antara lain yaitu pembatasan kompetensi absolut MK dan lembaga peradilan lainnya, pembatasan kompetensi absolut PTUN.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Heriyanto, *Tinjauan Analisis Normatif Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum*. (Tesis Universitas Indonesia, 2011) Diakses pada 12 Desember 2022 di <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20277563-T29320Tinjauan%20analitis.pdf>

**3. Reki Wahyudi, Skripsi, 2022, *Lembaga Negara Penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia* , Universitas Islam Riau Pekanbaru.**

Isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini yaitu pelaksana pilkada dengan cara menegakkan kedaulatan sesuai hak manusia dalam pemilihan kepala daerah sesuai hati nuraninya masing masing, sebab pemilihan langsung akan dilaksanakan dan banyak ekpektasi di berbagai daerah dalam hal ini justru hasil pemilihan bupati dan gubernur setelah dipilih tapi tidak ada terealisasi dalam tugas yang di janjikan sebagai bupati dan gubernur yang mana mempunyai tujuan untuk membangun rakyat yang baik, dan nampaknya nanti akan menyusahkan rakyat itu sendiri. Sering dijumpai banyak perbedaan pendapat, bahwa pemilu hanya dimaknai pemilihan legislatif dari presiden dan wakil presiden, sedangkan pilkada bukan di kategorikan dalam rezim pemilu dan ada yang menjadikan perlawanan juga antar paslon.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia ?, 2. Siapakah Lembaga Negara yang akan menyelesaikan sengketa Hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia?

Metode penelitian yang di pakai dalam skripsi ini yaitu dengan cara metode penelitian Normatif dalam hukum kepustakaan, metode pengumpulan data dengan mendapatkan dari berbagai macam buku,

peraturan perundang-undangan, serta tulisan tulisan yang terkait dalam penelitian skripsi ini.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu terdapat mekanisme penyelesaian sengketa hasil perselisihan pemilihan kepala daerah di Indonesia yaitu di Mahkamah Agung ternyata menimbulkan permasalahan hukum dimana putusan Mahkamah Agung Ultra Petita. Perselisihan hasil pemilihan oleh MK pada dasarnya Pemilihan Kepala daerah adalah sengketa ketatanegaraan tetapi kewenangan yang diberikan tidak berdasarkan UU.<sup>24</sup>

**4. Ahmad Sujud Murtadlo, Skripsi, 2020, *Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.**

Isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini yaitu sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman aceh mempunyai kekuasaan mahkamah syariah yang mengawal pelaksanaan syariat islam di aceh, memberikan dampak wewenang oleh UU berupa memeriksa, mengadili, memutus menyelesaikan perkara yang meliputi bidang. Mahkamah Syariah merupakan suatu akibat yang di timbulkan masyarakat aceh untuk menegakkan syariat islam secara menyeluruh. Mahkamah syariah ini sebagai peradilan khusus dan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam UU No 48 Tahun 2009 pasal 27 ayat (1) yang mana menjelaskan peradilan khusus dapat dibentuk dalam suatu lingkungan

<sup>24</sup> Reki Wahyudi, *Lembaga Negaara Penyelesaian engketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, (Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru,2022) Diakses pada 12 Desember 2022 di <https://repository.uir.ac.id/11555/1/181010192.pdf>

peradilan dibawah Mahkamah Agung. UU No 50 Tahun 2009 pasal 3A ayat (2) menjelaskan tentang peradilan agama melaikan peradilan syariah di aceh terdapat dua lingkup peradilan peradilan syariah dan peradilan umum dari dua perundang undangan ini yang mana menimbulkan kedudukan mahkamah syariah aceh menjadi tidak jelas.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana kompetensi absolut Mahkamah Syariah sebagai peradilan Khusus dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia?, 2 Apakah kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan agama dan peradilan umum sudah sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan undang undang, memungkinkan peneliti untuk memahami apakah sudah sesuai antara satu peraturan perundang-undang dengan peraturan perundang-undangan, dan menggunakan penelitian sinkronisasi hukum yang dimana mengatur tentang Mahkamah Syar'iah di Aceh antara satu dan yang lainnya sudah sesuai.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu peradilan khusus dapat dibentuk hanya pada salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sehingga kedudukan Mahkamah Syariah sejauh ini menjadi inkonstitusional. berdasarkan kompetensi absolut yang dimiliki oleh Mahkamah Syariah dengan mengenai hukum keluarga, hukum pidana, hukum perdata berdasarkan dengan hukum syariat Islam suatu hukum

yang utuh dalam islam. Mahkamah syariah seharusnya berada di peradilan agama saja.<sup>25</sup>

**5. M. Fariz Amrullah, Skripsi, 2021, *Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)* Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.**

Isu dalam skripsi ini yaitu penyelesaian sengketa Pilkada yang ada di Indonesia pada mulanya kewenangan MA untuk sengketa hasil Pemilihan Umum gubernur dan wakil gubernur dan pengadilan tinggi untuk sengketa Pemilihan Umum bupati dan wakil bupati yang didasarkan dengan ketentuan pemerintahan daerah. Semua tanggungjawab ini dialihkan ke MK, berdasarkan 236C UU No 12 tahun 2008 tentang perubahan atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan Penyelesaian hasil suara pilkada dan wakil oleh MA dialihkan kepada MK paling lama 18 bulan sejak UU ini diundangkan. Dijelaskan juga dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota. Perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan Peradilan Khusus dimana dijelaskan pada pasal (1) badan peradilan khusus dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Selama ini penanganan sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hanya bersifat transisi

<sup>25</sup> Ahmad Sujud Murtadlo, *kedudukan mahkama syariah di aceh dalam system kekuasaan kehakiman Republik Indonesia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) Diakses Pada 12 Desember 2022 di <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52803>

sambil menunggu terbentuknya badan peradilan khusus tersebut sesuai dengan amanat Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa Pilkada. Ketidakstabilan lembaga yang berwenang didalamnya guna menyelesaikan sengketa hasil Pilkada akan mencederai prinsip kepastian hukum. Dalam hal ini, Amanat pembentukan badan peradilan khusus tidak memberikan suatu kepastian hukum dikarenakan tidak langsung dibentuk pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus dalam menangani sengketa hasil Pilkada di Indonesia? 2. Bagaimana implikasi hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pembentukan badan peradilan khusus?

Metode yang dipakai dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan cara mengkaji dan meneliti bahan Pustaka yang ada dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan UU dan putusan-putusan pengadilan serta norma terdapat dalam masyarakat.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu berisi bagaimana Implikasi hukum yang timbul dari ketetapan UU No 10 Tahun 2016 terhadap pembentukan badan peradilan khusus adalah pencabutan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia serta mengharuskan pembentuk undang-undang untuk segera

merumuskan konsep dan gagasan yang ideal mengenai tindak lanjut dari badan peradilan khusus tersebut.<sup>26</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Peneliti**

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Skripsi dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
1.	A. Nur Indah Amaliah Camubar, 2021, Universitas Hasanuddin Makassar.	Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.  Isu hukumnya perlunya proses pembentukan pengadilan khusus dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, dan penyelesaian sengketa pemilu di MK banyak yang tidak diterima dikarenakan banyak pemohon yang memintak pemohonanya untuk segera diselesaikan sengketa proses pemilu bukan	Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan Undang Undang, historis, konseptual, dan perbandingan.	Membahas terkait pilkada dan peradilan khusus. Menggunakan metode penelitian hukum normatif.	Pada skripsi penelitian membahas terkait urgensi peradilan khusus pasca Hasil pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan skripsi terdahulu membahas terkait pembentukan pengadilan khusus dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu.

<sup>26</sup>M. Faris Amrullah, *Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)*, (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ,2021) Diakses pada 12 Desember 2022 di <http://repository.uinbanten.ac.id/7562/>

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Skripsi dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
		perselisihan hasil penghitungan suata pada pemilu			
2.	Heriyanto, 2011, Universitas Indonesia.	<p>Tinjauan Analisis Normatif Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum.</p> <p>Isu Hukumnya bagaimana latar belakang lahirnya kewenangan menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kalau MK memutuskan No, 45/PHPU.D-VIII/2010 yang membatalkan kemenangan</p>	Penelitian hukum normatif, bahan kepustakaan, membaca, mempelajari, dan meneliti berbagai literatur	Membahas mengenai Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah, membahas juga tentang sengketa penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah	skripsi penelitian membahas Uegensi peradilan khusus Pemilukada, sedangkan skripsi terdahulu membahas mengenai pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh komisi Pemilihan Umum.



No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Skripsi dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
		<p>pemilu kepada daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kota waringin barat H. Sugianto dan H. Eko soemarno, SH. Namun terhadap kabupaten mandalingi telah dilaksanakan oleh KPU berdasarkan putusan sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan umum tidak dilaksanakan oleh komisi Pemilihan Umum maka akan dilakukan penelitian.</p>			
3.	Reki Wahyudi, 2022, Universitas Islam Riau Pekanbaru	<p>Lembaga Negara Penyelesaian engketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia</p> <p>Isu Hukum pembentukan badan peradilan khusus semakin didukung di sejumlah kalangan akan</p>	<p>Metode penelitian yang di pakai dalam skripsi ini yaitu dengan cara metode penelitian Normatif dalam hukum kepustakaan, metode pengumpulan data dengan mendapatkan dari berbagai</p>	<p>Dalam skirpsinya membahas tentang cara menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum kepala daerah dengan menganalisis permasalahan permasalahan yang timbul.</p>	<p>penelitian membahas tentang urgensi Peradilan khusus yang sudah ada dalam undang-undang akan tetapi bagaimana peran itu akan ada atau tidak dan bagaimana cara penyelesaian</p>

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Skripsi dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
		<p>tetapi peradilan khusus tersebut masih dalam perencanaan pembentukan sehigga memerlukan suatu langkah untuk membentuk strategi untuk pembentukannya yang diprediksi akan terealisasi dalam November 2024. Apakah nanti pembentukan ini akan dilimpahkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Atau diberikan wewenang ke Badan Pengawas Pemilu atau dengan tetap berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Atau justru di pegang sendiri oleh dibentuknya peradilan khusus pemilihan.</p>	<p>macam buku, peraturan per undang undangan, serta tulisan tulisan yang terkait dalam penelitian skripsi ini</p>		<p>sengketya , Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang kurang tanggung jawabnya dampak di akhir di saat melaksanakan tanggung jawabnya dan belum tahu siapa nantinya akan menyelesaikan sengketa tersebut .</p>
4.	Ahmad Sujud Murtadlo, 2020, Universitas	Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dalam	menggunakan pendekatan UU, memungkinka	Skripis ini dengan yang di teliti oleh peneliti	Dalam penelitian membahas tentang

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Skripsi dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
	Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	<p>Sistem Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia</p> <p>Isu Hukumnya dari dasar hukum Mahkamah Syariah yakni Pasal 128 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006. Kerancuan yang terjadi dan pembentukn mahkamah syariah di aceh pada mulanya sudah di rencanakan oleh peradilan khusus melainkan juga diganti oleh kedudukan dari peradila agama di aceh namun dengan kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan pengadilan agama. Lahirnya mahkama syariah sebagai peradilan khsusus nyatanya menimbulkan</p>	<p>n peneliti untuk memahami apakah sudah sesuai antara satu peraturan perUndang Undang dengan peraturan perundang undangan, dan menggunakan penelitian sinkronisasi hukum yang dimana mengatur tentang Mahkamah Syar'iah di Aceh</p>	<p>membahas tentang kekuasaan kehakiman tentang peradilan khusus</p>	<p>mahkamah konstitusi yang di mana membahas soal tentang peradilan khusus ditangan umum, Sedangkan dalam sekripsi ini dengan penelitian penulis Dari skripsi ini membahas tentang kedudukan mahkama syariah yang berada di peradilan khsus tentang peradilan syariah atau hukum adat yang di pakai dan yang mana itu melemah dikarenakan lebih mengutamakan konstitusi umum.</p>

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Skripsi dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
		banyak polemik.			
5.	M. FARIZ AMRULLAH, 2021, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)  Isu Hukumnya kedudukan peradilan khusus mulai ditegaskan pasca disahkan UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menggantikan UU No. 4 tahun 2004. Dalam ketentuan ini dijelaskan tentang pengertian peradilan khusus dalam pasal 1 angka (8) pemebentukan peradilan khsusu pada pasal 28 ayat (1) dan dibolehnya	Metode yang dipakai dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan cara mengkaji dan meneliti bahan Pustaka yang ada dengan mengacu pada normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan UU dan putusan putusan pengadilan serta norma terdapat dalam masyarakat.	Dalam skripsi ini yaitu membahas tentang mengenai penyelesaian sengketa hasil pilkada yang berada di indonesia serta membahas tentang kepastian hukum dalam peradilan khusus	Dalam penelitian tentang pentingnya peradilan khusus untuk membantu penyelesaian sengketa. , Terdapat dalam skripsi ini dengan peneliti yaitu skripsi membahas tentang kendala kendala dalam mahkama konstitusi dan bagaimana caranya peradilan khsuus ikut serta.

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Skripsi dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
		pengangkatan hakim yang sudah di tetapkan dalam pasal 32 ayat (1) mengenai pengangkatan hakim yang bertugas di peradilan khsuus			

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Negara Hukum *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*

Negara Hukum yaitu suatu Negara yang menjalankan pemerintahan sebagai penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tanggung jawab kenegaraan terkait peraturan hukum yang berlaku yang disebut bahwa suatu negara tidak menurut kemauan perseorangan yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan yang tertulis dan dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah. Suatu negara yang terdapat hukum formal mempunyai batasan tindakan penguasaan, hal ini didasarkan dengan Undang-undang atau asas legalitas, sedangkan dalam negara hukum matriil tindakan dari penguasa dapat menyimpang dari Undang-undang atau berlaku asas oportunitas.<sup>27</sup>

<sup>27</sup>Soehino, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta, 2003), 11.

### 1. Konsep *Rechtsstaat*

Ditinjau dari segi perkembangannya, konsep *Rechtsstaat* telah berkembang dari konsep klasik ke konsep modern. Konsep klasik disebut dengan *klassiek liberale en democratisch rechtsstaat* disingkat *democratisch rechtsstaat*. Sedangkan Konsep modern disebut *sociale rechtsstaat* atau *sociale democratische rechtsstaat*. Asas yang meliputi prinsip-prinsip liberal atau asas demokrasi yang melandasi *rechtsstaat* antara lain: Asas hak politik, asas mayoritas, asas perwakilan, asas pertanggung jawaban, asas publik. Perkembangan konsep *rechtsstaat* klasik ke arah modern, disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang melanda dunia setelah terjadinya perang dunia ke II. Konsep modern yang di sebut *social rechtsstaat* dikaitkan dengan fungsi Negara telah meluncurkan konsep baru yakni konsepnya merupakan hakikat sosiologi dan politikologi.<sup>28</sup>

### 2. Konsep *Rule of Law*

*Rule of Law* tumbuh dan berkembang di negara yang menganut *common law*, sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban, dan derajat dihadapan hukum. Hal tersebut berdasarkan ada nilai-nilai hak asasi manusia dimana setiap warga negara dianggap sama di hadapan hukum dan mendapat jaminan hak-haknya melalui sistem hukum dalam negara tersebut. Jadi *Rule of Law* mengandung asas *dignity of man* yang mengharuskan melindungi dari tindakan sewenang-wenang

<sup>28</sup> Baher Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2014).18-19

pemerintah atau penguasa. Terciptanya tatanan keadilan dalam kehidupan berbangsa bernegara dimana masyarakat bisa memperoleh keadilan, kepastian hukum, rasa aman, serta jaminan hak asasinya.<sup>29</sup>

Sistem yang menopang Negara Hukum terdapat beberapa signifikan antara konsep *Rechtsstaat* dan konsep *Rule of Law*. Konsep *Rechtsstat* lahir diperjuangkan menentang pemerintahan tanpa adanya peraturan perundang-undangan disertai dengan keputusan tertinggi berada di penguas yang membuka konsep untuk orang yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat mengenai perubahan social yang terjadi dalam waktu cepat. Sebaliknya konsep *the Rule of Law* berkembang secara evolusioner yang mengartikan sifat mewariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi lainnya.<sup>30</sup>

Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem continental yang di sebut *civil law*, sedangkan *Rule of Law* bertumpu pada sistem yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah pelaksanaan pemerintah berdasarkan Hukum Positif (Adminisratif), sedangkan karakteristik *Common Law* adalah yurisprudensi yang dimana adalah putusan hakim(yudisial).<sup>31</sup> Konsep ini mengarahkan pada sasaran salah satu yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

---

<sup>29</sup> Baher Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* ,(Bandung: Cv. Mandar Maju, 2014).24

<sup>30</sup> Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi (Perwujudan Negara Hukum yang Demokrasi melalui wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang)*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014),34.

<sup>31</sup> Nurul Qamar, *Perbandingan Sisitem Hukum Dan Peradilan*,(Makassar: Refleksi Aets,2010).25.

manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem atau tugasnya sendiri-sendiri.

## 2. Konsep Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Indonesia mempunyai sistem demokrasi dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Negara yang menganut sistem demokrasi, menganggap Pemilihan Umum sebagai tolak ukur demokrasi. Demokrasi di Indonesia salah satunya bisa di lihat dari negaranya Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus bisa diakses oleh semua masyarakat. Pemilihan Umum sendiri bisa menjadi sarana bagi warga Negara untuk menyalurkan hak asasi yang sangat penting, terutama untuk menyalurkan hak pilihnya.<sup>32</sup>

Dengan menggunakan sistem ini banyak masyarakat yang akan memberikan keuntungan dan melindungi hak hak rakyat yang di mana peraturan itu disebut Konstitusi. Asas kedaulatan rakyat yang di kenal dengan asas demokrasi dan di kenal juga dalam konstitusi banyak Negara , meski demikian semua Negara mempunyai sistem atau mekanisme tersendiri untuk menjalankan asas tersebut, sebuah Negara yang dimana menganut sistem pemerintahan presidensial ini pastinya harus ada pemimpin.<sup>33</sup>

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, Pemilu memiliki fungsi sebagai wadah untuk menyaring calon-calon wakil rakyat

<sup>32</sup> Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 8.

<sup>33</sup> Cora Elly Noviaty, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, 334



ataupun pemimpin negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasi rakyat. Pemilu juga memiliki keterkaitan dengan prinsip Negara Hukum, karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak rakyat yang ditentukan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya pemilu ini, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan<sup>34</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun sekali dalam suatu pemilihan yang ada di Indonesia. Pergantian kekuasaan di negara demokrasi dinyatakan dengan pemilu yang dilaksanakan secara damai serta berkala dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ditetapkan konstitusi, yang mana mempunyai tujuan menciptakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hukum dibuat dan ditegakan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat main-main, ditafsirkan, dan tegakkan berdasarkan kekuasaan semata. Sebaliknya, demokrasi harus diatur berdasarkan atas hukum.<sup>35</sup>

Mengacu pada pendapat ahli hukum salah satunya yaitu Jimly Asshiddiqie, bahwasanya Pemilihan Umum merupakan metode yang digunakan guna memilih dan menentukan wakil rakyat dengan cara yang demokratis. Dalam praktiknya, wakil rakyat yang duduk di parlemen

<sup>34</sup> Frenk, *Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasa*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung)56.

<sup>35</sup> Christopher Surya Salim Dan M. Rendi Aridhayandi, Urgensi Peradilan Khusus Pemilihan Umum (Pemilu) Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Positif, *Seminar Nasional*, Volume 1, Februari 2022.115

yaitu yang menjalankan kedudukan rakyat. Yang menentukan cara kerja pemerintahan yaitu wakil rakyat yang bertindak atas nama rakyat. Supaya wakil rakyat tersebut bisa sungguh-sungguh bertindak atas nama rakyat, maka harus dipilih melalui Pemilihan Umum dimana dipilih oleh rakyat.<sup>36</sup>

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat yang mana pernyataan ini sesuai dengan UUD 1945 tepatnya pada pasal 1 ayat (1).<sup>37</sup> Guna menjalankan dan menegakkan negara yang berdaulat, maka diperlukan pemimpin yang berasal dari wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu. Pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan asas LUBERJURDIL merupakan salah satu cara menegakkan demokrasi. Pemilu juga dilakukan tanpa adanya kecurangan. Pemilihan Umum juga memiliki makna sebagai sarana demokrasi dalam pewujudan suatu sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945.<sup>38</sup>

Pemilu di Indonesia dimuat dalam Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 22E yang berisi tentang :

- (1) Pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali sesuai dengan asas LUBERJURDIL.
- (2) Pemilihan Umum ini dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.
- (3) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik.
- (4) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
- (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 414.

<sup>37</sup> Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1 Dan Ayat (2)

<sup>38</sup> Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020, 356

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan undang-undang.<sup>39</sup> Berdasarkan Pasal 22E UUD 1945 bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Pemilu di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas LUBERJURDIL dengan tujuan untuk menegakkan demokrasi di Indonesia.

Asas pemilihan umum dalam Era Reformasi, dan orde baru menghadapi keanjlokkan atau jatuh, asas dari Pemilihan Umum mengalami perubahan lagi yaitu asas Jujur dan Adil (Jurdil). Terdapat beberapa asas yang akan masuk atau ditambahkan yaitu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber), sudah dianggap lumrah jika pemilihan umum sering mengalami perubahan di setiap asas pada periode ke periode.<sup>40</sup>

Pasal 2 UU No 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwasanya pelaksanaan Pemilu menganut beberapa asas yakni LUBERJURDIL.<sup>41</sup> Sesuatu hal banyak yang menginginkan Pemilihan Umum bisa berjalan dengan baik di jelaskan sebagai berikut :

a. Asas Langsung

Asas Langsung ini menjelaskan dimana asas yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih dan mempunyai hak memberikan suara secara langsung tanpa adanya perwakilan hak suara.<sup>42</sup> Hakekatnya suatu demokrasi adalah suatu bentuk pemilihan secara langsung dilakukan, dimana semua rakyat harus memilih karena selaras dengan

<sup>39</sup> Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E

<sup>40</sup> Sun Fatayati , Relevansi Asas Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas, *Tribakti: Pemikiran Keislaman*, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017, 148

<sup>41</sup> Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 2 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 6109)

<sup>42</sup> Frenk, *Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyash*, ( Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung), 57.

demokrasi yang dimana dari, oleh, dan untuk rakyat akan tetapi sistem ini belum terlaksana secara menyeluruh di Indonesia karena ada daerah yang mana masih menggunakan sistem noken yang menggantikan cara pemilihan langsung yang terdapat dalam daerah papua.<sup>43</sup>

b. Asas Umum

Asas Umum dimana masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas yang sudah memiliki kartu tanda penduduk dan memenuhi syarat berhak untuk mengikuti Pemilihan Umum<sup>44</sup> warga yang sudah menikah maupun yang belum menikah berhak mempunyai hak untuk memilih juga. Asas Umum mengartikan menjamin siapapun untuk mendapat kesempatan bagi masyarakat seluruh Indonesia dan tidak adanya diskriminasi, tanpa memandang suku, ras, keyakinan, dan budaya, dengan ketentuan juga tidak memandang jenis kelamin dengan peraturan yang berlaku.<sup>45</sup>

c. Asas Bebas

Asas bebas ini mengartikan dimana masyarakat yang sudah bisa memilih pemimpin dengan menggunakan hak suaranya secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Kebebasan untuk memilih serta menyuarakan pendapat yang di inginkan termasuk

<sup>43</sup> Mohammad Syaiful Aris, *Hukum Pemilu Filosofi Dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD 1945*, (Malang: Setara Press,2021),57

<sup>44</sup> Soedarsono, *Mahkama Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi: Penelesaian Snegketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 Oleh Mahkama Konstitusi*, (Jakarta, Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkama Konstitusi, 2006),64

<sup>45</sup> Riski Febriananda Putra, *Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia*, Universitas Ekasaktia, 8.

dalam suatu demokrasi yang baik dalam Pemilihan Umum. Maka dari itu kebebasan membuat membuat struktur ketertiban dan kondusif Pemilihan Umum yang baik.<sup>46</sup>

d. Asas Rahasia

Asas Rasasia dimana masyarakat yang menyuarakan hak suaranya tidak akan diketahui oleh siapapun jika pemilih sudah melakukan pemilihan calon pemimpin dan sudah keluar dari bilik penungutan suara sudah tidak berlaku lagi asas rahasia ini. Dengan hal ini bilik suara dibentuk sedemikian rupa sangat tertutup rapat. Guna menjaga integritas Pemilihan Umum dan bisa juga dilepaskan atau tidak rahasia tergantung keinginan dari pemilihnya dan kesepakatan pemilih.<sup>47</sup>

e. Asas Jujur

Asas Jujur dalam pemilihan umum mencakup kinerja suatu petugas Pemilihan Umum, pegawai, panitia, serta peserta yang akan memilih harus bersikap jujur agar tidak ada kecurangan.<sup>48</sup> Pemilihan umum tidak boleh memanipulasi data atau memanipulasi hasil Pemilihan Umum guna kepentingan partai atau organisasi tidak boleh mendoktrin warga untuk memberikan hak pilihnya. Kejujuran harus dimiliki oleh semua pihak agar hasil yang di lakukan Pemilihan

---

<sup>46</sup> Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokras Indonesia*, (Jakarta:Erlangga,2015),19.

<sup>47</sup> Fajlurrahman jurdi, *pengantar hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: kencana prenamedia group ,2018),30-31.

<sup>48</sup> Diyah Arianti, Dkk, Mewujudkan Lingkungan Demokraso Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luberjurdil, *Jurnal Ikraith-Abdimas*, Volume 4, Nomor 3, November 2021,227.

Umum tersebut dianggap baik dan sesuai dengan asas jujur. Perilaku jujur sangat penting agar tidak merugikan pihak lain.<sup>49</sup>

f. Asas Adil

Asas Adil merupakan tidak adanya pengecualian jadi semua diperlakukan yang sama serta mengacu pada yang benar. Dalam melaksanakan Pemilu, semua orang mendapatkan hak yang sama tanpa adanya perbedaan. Asas ini dilahirkan khusus kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah yang mempunyai hajat dalam peserta demokrasi. Keadilan dalam suatu Negara dianggap vital karena ada tolak ukur kedamaian.<sup>50</sup>

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Penyelenggaraan Pilkada yang ada di Indonesia dilakukan secara demokratis dan sesuai asas LUBERJURDIL. Ketika membuat suatu aturan yang berlaku dimasyarakat maka harus melibatkan masyarakat agar sesuai dengan kehidupan bermasyarakat dan tidak menyimpang. Dengan tujuan mendapat persetujuan dari masyarakat dan suatu aturan atau hukum yang berlaku tidak lepas dari masyarakat.<sup>51</sup>

Dilakunnya Pilkada agar ada Pemipin yang memimpin disetiap daerah yang ada di Indonesia. Baik ditingkat provinsi maupun

<sup>49</sup> Mohammad Syaiful Aris, *Hukum Pemilu Filosofi Dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD 1945*, (Malang: Setara Press,2021),31

<sup>50</sup> Sun Fatayati , *Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas*, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017,156.

<sup>51</sup> M. Fariz Amrullah, *Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ,2021)23.Diakses Di <http://repository.uinbanten.ac.id/7562/> Pada 20 Desember 2022

Kabupaten/kota terkait jabatan antara Gubernur dan Bupati yaitu 5 tahun menjabat. Pilkada ini dilaksanakan dan dipilih langsung oleh rakyat.<sup>52</sup>

Dilaksanakannya Pilkada agar tidak adanya kekosongan pemimpin dalam tiap daerah dan mengimbangi adanya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan dilaksanakannya Pilkada maka bisa menegakkan demokrasi yang ada di negara di Indonesia dan masyarakat bisa sadar terkait pentingnya memilih pemimpin untuk 5 tahun yang akan datang.<sup>53</sup>

Mengenai implementasi demokrasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah yaitu termasuk dalam asas yang lebih menonjol yaitu asas langsung, pemilih secara langsung menunjukan kalau masyarakat ikut andil dalam Pemilihan Umum. Dalam halnya keunggulan yang terdapat dalam pemilihan langsung yaitu membuka akses seluas mungkin pendapat atau suara masyarakat dalam menentukan pemimpin pemerintahan yang mana akan memimpin daerahnya.

Sebagaimana dikatakan oleh *Jhon Stuart Mill* dalam jurnalnya Muhadam Labolo tentang Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia mengatakan setiap minoritas dihargai dalam partisipasi demokrasi. Lebih dari itu, setiap individu

---

<sup>52</sup> Eko Noer Kristiyanto, Pelaksanaan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Batam, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 01, Maret 2017, 49.

<sup>53</sup> Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara INDONESIA*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 264.

yang terlibat dalam proses demokrasi sekecil apapun harus bertanggung jawab.<sup>54</sup>

Beberapa sengketa yang terdapat dalam pemilihan umum yang dimana terdapat suatu permasalahan mengenai hasil pemilihan umum Khusus kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, hal itu merupakan kewenangan yang sejalan dengan iklim demokratisasi yang kini tengah dibangun oleh Indonesia. Kewenangan ini selain menciptakan balancing power antar organ negara, juga memberi peluang bagi masyarakat yang dirugikan hak-haknya dalam pemilu untuk mencari keadilan melalui Mahkamah Konstitusi dalam iklim politik demokratis.<sup>55</sup>

Praktik praktik pelanggaran seperti contoh di atas juga sering kita temukan dalam suatu proses pemilihan kepala daerah. Ada pun lima macam pelanggaran dan sengketa dalam pilkada, sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Kode Etik. Dalam kode etik seharusnya untuk menjaga kemandirian, integritas, angkutabilitas, profesionalitas, kredibilitas penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah
- b. Pelanggaran Administrasi dalam administrasi ini terdapat pelanggaran mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan penyelenggaraan di setiap tahap pemilihan umum kepala daerah

---

<sup>54</sup> Muhadam Labolo, Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia , *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Volume VIII, Edisi 2,5.

<sup>55</sup> Sri Hastuti Puspitasari, Refleksi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 2004, *Jurnal Hukum* Volume 15, Nomor 3 Juli 2008,415-416



- c. Pelanggaran Tindak Pidana dalam tindakan pidana yang mengenai pemilihan dengan cara pelanggaran kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. Salah satu pelanggaran yaitu bermain uang politik yang sudah di jelaskan di sengketa diatas, ujar kebencian dalam calon lain.
- d. Pelanggaran Tata Usaha Negara dalam pelanggaran Tata Usaha Negara ini mengenai sengketa yang timbul dalam pemilihan antara calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon walikota, wakil walikota dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten. Yang dimana sering terdapat sengketa yaitu penetapan pasangan bakal menjadi calon resmi oleh komisi pemilihan umum.
- e. Pelanggaran hasil Pemilihan yang biasanya timbul seperti perselisihan hasil KPU Provinsi dan KPU Kabupaten serta peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum kepala daerah .<sup>56</sup>

Sengketa hasil pemilihan kepala daerah Sebaik apapun suatu negara yang menganggap uatu negara yang menganggap negaranya demokratis tidak bisa dikatakan demokratis jika kepala negara atau pemimpin disetiap daerah cara pemilihannya tidak bebas dan langsung atau ada paksaan dari oknum tertentu. Tegaknya demokrasi salah satunya yaitu dengan adanya penyelenggaraan Pemilu sesuai asas

---

<sup>56</sup> Aufia Widodo, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Ideal, *Awasia : Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Volume 2 Nomor 1, Januari – Juni 2022,27.

LUBERJURDIL.<sup>57</sup> Secara umum disebutkan jika pemilihan kepala daerah secara langsung itu lebih demokratis. Setidaknya ada dua alasan terkait gagasan diperlukannya pelaksanaan pemilihan langsung dilaksanakan. Pertama, guna lebih membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Kedua, guna menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah di jatuhkan ditengah jalan.<sup>58</sup>

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dipandang menjadi solusi terhadap sistem yang lama. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) Karen DPRD tidak lagi berwenang memilih kepala daerah, dengan demikian peluang DPRD untuk dapat “menjatuhkan” kepala daerah tidak akan semudah sebelumnya. Terdapat lembaga lain yang akan terlibat dalam proses tersebut yaitu lembaga peradilan.<sup>59</sup>

Penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi memunculkan masalah baru karena berbenturan dengan aturan hukum yang berlaku. Juga melihat dari banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, baik uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun sengketa hasil Pilkada dengan batas waktu yang cukup singkat menimbulkan

---

<sup>57</sup> Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta:Gramedia,1997),58.

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie, Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden , *Jurnal UNISIA*, Nomor 51, Volume 27, januari 2004, 10.

<sup>59</sup> Ni'matul Huda, Telaah Kasus Sengketa hasil Pilkada Depok Dalam Prespektif Yuridis “*jurnal Hukum*, Nomor 30, Volume 12 , September 2005,255.

keraguan dari berbagai pihak terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dengan beban kerja yang sangat berat. Hal ini mengakibatkan tidak terjaminnya asas kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan.<sup>60</sup>

Undang-Undang yang berlaku Pemilihan dilaksanakan secara langsung. Pemilihan langsung dijadikan solusi untuk menjawab polemik-polemik Pemilihan tidak langsung dan dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada namun sangat disayangkan Pemilihan secara langsung ternyata masih memiliki banyak kekurangan. Apabila disimpulkan, kekurangan dari Pemilihan langsung dapat dilihat secara nyata, dari banyaknya kasus-kasus yang timbul bahkan dari sebelum pelaksanaan pemilihan hingga hasil dari pemilihan tersebut.<sup>61</sup>

Sengketa hasil pilkada yaitu pada putusan MK dengan nomor perkara 140/PHP.BUP-XIV/2016 dimana pemohon atas nama H. Sugiarto dan dr. Moch. Dwi Koryanto, S,P,BS (paslon 1) melawan termohon atas nama dr. HJ. H.Faida, MMR dan Drs. KH. A. Muqit Arief (paslon 2). Bahwa pada putusan tersebut telah terjadi pelanggaran pada PKPU nomor 8 Tahun 2015 pasal 34 oleh paslon 2.

Bahwa KPUD Kabupaten Jember telah melanggar Pasal 34 *junto* pasal

---

<sup>60</sup> M. Fariz Amrullah, *Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ,2021)31.Diakses Di <http://repository.uinbanten.ac.id/7562/> Pada 20 Desember 2022

<sup>61</sup> Rumokoy, Nike K., Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 22, No. 6, 2016,27.

51 *junto* pasal 57 PKPU Nomor 8 tahun 2015. Sehingga kenyataannya telah terjadi perbuatan melawan hukum. Dengan adanya pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati maka pihak pemohon mengajukan permohonan.<sup>62</sup>

**Tabel 2.2**  
**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan
1.	Pasangan No Urut 1 (Pemohon)	452.085
2.	Pasangan No Urut 2	525.519
	Jumlah suara	977.604

Sumber Table: Putusan MK No. 140/PHP.BUP-XIV/2016

(Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 452.085 suara)<sup>63</sup>

UUD 1945 mengatur terkait hal apa saja yang masuk dalam kewenangan MK, yaitu “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. Pernyataan tersebut tercantum dalam pasal 24C ayat (1).<sup>64</sup>

<sup>62</sup>Diakses dalam [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_2351\\_2016012609503\\_7\\_Putusan%20140\\_PHP.BUP-XIV\\_2016%20\(Kab.%20Jember\)-telah%20ucap%2022%20Jan%202016-qrcode-%20wmActionWiz.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2351_2016012609503_7_Putusan%20140_PHP.BUP-XIV_2016%20(Kab.%20Jember)-telah%20ucap%2022%20Jan%202016-qrcode-%20wmActionWiz.pdf) pada 08 Februari 2023

<sup>63</sup>Diakses dalam [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_2351\\_2016012609503\\_7\\_Putusan%20140\\_PHP.BUP-XIV\\_2016%20\(Kab.%20Jember\)-telah%20ucap%2022%20Jan%202016-qrcode-%20wmActionWiz.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2351_2016012609503_7_Putusan%20140_PHP.BUP-XIV_2016%20(Kab.%20Jember)-telah%20ucap%2022%20Jan%202016-qrcode-%20wmActionWiz.pdf) pada 08 Februari 2023

<sup>64</sup> Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1)

Perselisihan pasca penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah dapat mempengaruhi penetapan calon yang akan maju keputaran selanjutnya untuk mendapatkan penetapan calon terpilih. Sebelum terbentuknya badan peradilan khusus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan terkait pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU ditingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Mahkamah Konstitusi sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota dengan durasi maksimal 3 x 24 jam.

Pengajuan permohonann tersebut harus dilengkapi dengan alat bukti keputusan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara jika ditemukan permohonan yang kurang lengkap maka pemohon bisa melengkapi berkas permohonannya dengan durasi maksimal 3 x 24 jam mulai Mahkamah Konstitusi menerima permohonan tersebut. Dalam memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan Mahkamah Konstitusi memiliki waktu paling lama 40 hari sejak di terimanya permohonan, dan putusnya bersifat final dan mengikat, KPU provinsi dan kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Kuswanto, *Politik Hukum Pilkada Langsung*, (Malang: Setara Press, 2021),79-81.

Alasan dari membludaknya kasus yang timbul dapat dilihat dari Sejak diberikannya kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilohan umum (PHPU) Kepala Daerah sampai sekarang ini, MK Melalui putusannya melakukan berbagai terobosan hukum yang menjaga agar Pemilu tetap terlaksana secara demokratis. Bkan berarti dalam penanganan PHPU, MK tidak mengalami banyak tantangan. Pengalaman MK dalam memutus PHPU Kepala Daerah, menunjukkan banyak pelanggaran administratif dan pidana yang terjadi dalam pemilukada belum terselesaikan dengan baik ketika perselisihan tersebut masuk menjadi perkara MK. Padahal kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut merupakan tugas KPU dan Kepolisian, bukan MK. Di sisi lain pelanggaran administratif dan pidana seringkali bersinggungan dengan pokok permohonan yang harus diputus oleh MK. Sehingga MK harus memberi putusan atas kewenangannya.<sup>66</sup>

### **3. Konsep Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

Pengadilan dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan peradilan memiliki makna sebagai badan atau organisasi yang di adakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan segala sesuatu mengenai perkara pengadilan maupun lembaga hukum bertugas

<sup>66</sup>Hamdan Zoelva, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, September 2013, 379-380.

memperbaiki.<sup>67</sup> Pendapat dari Mr. J. Van Kan dalam skripsinya A. nur indah amaliah camubar dengan judul Pembentukan Peradilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Pendapatnya, peradilan ialah pekerjaan hakim dan badan pengadilan. Hakim dan pengadilan merupakan badan penguasa dengan tugas untuk memeriksa sengketa tentang hokum atau memeriksa gugatan dan badan tersebut akan memberi putusan hukum.<sup>68</sup>

Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu berdasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 memang menjelaskan pembentukannya, sebagaimana pada Pasal 157 berbunyi :

Ayat (1) UU Pilkada yang menyebutkan perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.

Ayat (2) berisi ketentuan badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud Ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu serentak nasional.

Kemudian pada Ayat (3) Undang-Undang tersebut menyebutkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.<sup>69</sup>

Berdasarkan Perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, menyatakan bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-

<sup>67</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peradilan> Diakses Pada 30 November 2022

<sup>68</sup> A. NUR INDAH AMALIAH CAMUBAR, *Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 16.

<sup>69</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembar Negara .2015/Nomor .57, Tambahan Lembaran Nnegara Nomor .5678).

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilukada) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>70</sup>

Berdasarkan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pada Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa pengadilan khusus merupakan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara tertentu yang hanya dapat di bentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah mahkama agung (MA) yang di atur dalam undang undang.<sup>71</sup>

Pada tahun 2015 keluarlah Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada pasal 157 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan melalui badan peradilan khusus yang akan dibentuk sebelum dimulainya pilkada serentak

---

<sup>70</sup>Diakses dalam [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8700\\_1664446653.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8700_1664446653.pdf) pada 11 januari 2023.

<sup>71</sup> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Angka 8, (Lembaran Negara. 2009/ Nomor. 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5076)



dan sebelum terbentuknya badan peradilan khusus, perkara perselisihan hasil pilkada akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>72</sup>

Peradilan Khusus dalam Pilkada adalah tersedianya sesuatu yang berisi metode yang detail serta sanksi dan penegakan hukum yang baik, juga perlu kesiapan aspek kultur dan kesadaran politik yang baik dari penyelenggara, calon, serta pemilih maka dari itu pelaksanaan pemilihan harus dilaksanakan dengan sistem yang baik dan integritas, antara lain melalui hukum materiil maupun formil yang berlaku. Memiliki sifat yang mengikat dan menjadi acuan bagi penyelenggara pilkada. Peradilan khusus Pilkada harus segera dibentuk karena hal ini menjadi amanah undang-undang.<sup>73</sup>

Peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah harus segera dibentuk. Lembaga peradilan yang bersifat sementara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkada yaitu Mahkamah Konstitusi. Pembentuk Undang-Undang perlu menyusun dan mengesahkan rancangan bangun sistem peradilan khusus dalam suatu undang-undang atau dengan undang-undang yang khusus mengatur tentang Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Peradilan Khusus Pilkada). Adanya Peradilan

---

<sup>72</sup> Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara .2015/Nomor.57, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5678).

<sup>73</sup> Dimas Bima Setiyawan, Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Volume 1, Nomor 1, 2019,3

Khusus Pilkada bertujuan untuk menerapkan prinsip Negara Hukum yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan, khususnya dalam konteks Pilkada<sup>74</sup>

#### 4. Konsep Peradilan Tata Usaha Negara

Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat maupun daerah, kegiatan ini sifatnya eksekutif.<sup>75</sup> Penjajahan Hindi belanda saat itu tidak adanya pembentukan badan peradilan secara khusus atau instansi yang menaungi tentang administrasi yang mana pemerintahanya dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa administrasi atau Tata usaha Negara. Dalam bidang administrasi ini, yang berwenang memeriksa dan memutus suatu permasalahan administrasi yaitu instansi yang netral terhadap suatu peristiwa yang kongkrit untuk kemudian melakukan proses memeriksa sesuai dengan norma hukum. Dapat dibentuknya badan peradilan khusus tentang Tata Usaha Negara, harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Adanya instansi yang netral yang mana pembentukanya berdasarkan Undang Undang sehingga mempunyai kewenangan dalam memeriksa putusan.
- b. Adanya peristiwa yang kongkrit yang harus adanya kepastian hukum

---

<sup>74</sup> Dimas Bima Setiyawan, "Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Volume 1, Nomor 1, 2019,1-2.

<sup>75</sup> Kansil, *Hukum Acara Peradilan Tata Udaha Negara*, (Jakarta : Penabar Swadaya, 2003),14.

- c. Terdapat peraturan hukum yang mengikat secara umum dan peraturan hukum yang abstrak.
- d. Terdapat dua pihak atau lebih
- e. Adanya hukum Formal.<sup>76</sup>

Suatu perkara Administrasi Negara yang dimaksud yaitu suatu perkara yang tidak termasuk dari pelanggaran hukum pidana ataupun pelanggaran hukum perdata melainkan untuk persengketaan atau konflik yang mengacu dalam suatu pembahasan yang dituju atau ketentuan undang undang dalam arti luas. Terdapat dua golongan yang membedakan peradilan administrasi sebagai berikut: peradilan administrasi menjelaskan yang berkaitan dengan penyelesaian internal yang umumnya merupakan suatu persoalan bersifat yuridiksi antara satu instansi dengan instansi lainnya, dan peradilan administrative yaitu seseorang atau beberapa orang warga masyarakat atau segketa ini terdapat dengan banyaknya macam dan keragamanya dengan pihak luar eksternal.<sup>77</sup>

Peradila Tata Usaha Negara dapat memperoleh sarana untuk keadilan dalam hukum. Dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan wujud untuk menegakkan keadilan mealui persidangan. UUD 1945 pasal 24 menjadi Dasar konstitusi pembentukan PTUN yang menjelaskan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lainya badan kehakiman menurut Undang-Undang, susunan kekuasaan badan–badan kehakiman juga di atur dalam Undang-Undang.

---

<sup>76</sup> SF Marbun, *Peradilan Tata Udaha Negara*, (Yogyakarta: liberty 2003), 21-22.

<sup>77</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ( Jakarta: Rajawali, 2017),35.

Dibawah naungan mahkama agung lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya bunyi pasal tersebut dasar pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri ternyata sudah cukup kuat.<sup>78</sup>

Badan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan peradilan baru di Indonesia. Pada saat itu sudah dikelarkanya UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada pasal 145 dinyatakan bahwa mulai berlakunya pada tanggal diundangkan dan penerapannya akan diatur bersama peraturan pemerintah paling lambat lima tahun sejak Undang-Undang ini di undangkanya. lingkungan peradilan yang baru dibentuk dalam pembentukanya melalui proses perencanaan serta persiapan yang matang oleh pemerintahan, mengenai sarana prasarana baik personil maupun matriil.<sup>79</sup>

Pasal 4 UU Nomor. 5 Tahun 1986 menjelaskan Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.<sup>80</sup>

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata atau dengan pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkanya peraturan perundang-undang yang berlaku. Adapun yang dimaksud dalam keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan keputusan

---

<sup>78</sup> Rozali Abdullah *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negar* , (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005) 13.

<sup>79</sup> Eny Kusdarini, *Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administarsi Negara*, (Yogyakarta: UNY Press,2014),152.

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 4 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembar Negara 1986/ Nomor 77, Tambahan Lembran Negara 3344.

pada UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Peradilan Tata Usaha Negara menangani sengketa dibidang tata usaha negara. Adapun perubahan ke tiga UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu penyelidikan yang menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan, mengandung arti penelitian yang tidak bekerja secara acak, dengan menggunakan langkah-langkah yang jelas.<sup>81</sup> Terdapat istilah lain Metodologi yang memiliki arti cara, metode, proses, aturan penelitian, dan teknik. Suatu tahapan yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan dan analisis data. Penelitian diartikan dengan suatu proses pengumpulan yang teratur dan analisis tepat terhadap suatu data untuk tujuan tertentu yang dilakukan secara berkala.<sup>82</sup> Metodologi penelitian ialah cara yang dilakukan oleh penelitian dengan menyusun secara terstruktur guna mendapatkan atau mengumpulkan data dan informasi dalam melakukan penelitian pada subjek atau objek yang akan dituju oleh peneliti untuk menyelesaikan proses yang akan di teliti.<sup>83</sup> Maka untuk hal ini penulis akan lebih terkoordinasi dan logis, maka diperlukan suatu strategi yang sesuai dengan penjelasan dan data yang dimaksud, mengingat kemampuan ini sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sesuatu agar dapat memberikan hasil yang dapat diterima, dan selanjutnya metode penelitian merupakan suatu kegiatan sehingga para penulis bisa menemukan dan mencapai hasil yang valid.

---

<sup>81</sup> Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 3.

<sup>82</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011),7.

<sup>83</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/> diakses pada 30 desember 2022

### A. Metode atau Jenis Penelitian

Metode penelitian ini juga memanfaatkan riset kepustakaan. Penelitian kepustakaan akan menjadi penelitian yang menonjol dan memfokuskan jenis yuridis normative. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>84</sup> Penelitian dipustakaan untuk mendapatkan informasi tanpa mengarahkan pemeriksaan dilapangan.<sup>85</sup>

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan menganalisis dan melakukan telaah terhadap sumber-sumber tersusun yang diidentifikasi dengan objek kajian sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas, sehingga bisa membantu pada penelitian ini, dan penelitian ini dapat diidentifikasi dengan apa yang diperkenalkan baru-baru ini.<sup>86</sup> Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan menjadikan hukum selaku bangunan sistem norma, terkait asas, norma, perundangan, putusan pengadilan serta doktrin.<sup>87</sup>

Hal yang menjadi pengkajian yaitu konsep aturan yang berlaku pada masyarakat yang menjadi rujukan perbuatan tiap manusia. Penelitian ini

<sup>84</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 58

<sup>85</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2

<sup>86</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12

<sup>87</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

fokusnya kepada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin serta penemuan hukum, perbandingan dan sejarahnya.<sup>88</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum Normatif ialah metode dilaksanakan dengan menelaah data sekunder. Pendekatan normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang mana jenis penelitian ini seringkali hukum disebut seperti yang tercantum dalam PUU atau hukum dijadikan pedoman manusia dalam bertingkah laku.<sup>89</sup>

Berdasarkan dengan penelitian normatif-yuridis dalam kaitannya penelitian memakai beberapa pendekatan yaitu:

### 1. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau "*statute approach*" ialah pendekatan yang dilaksanakan kepada ketentuan yang mempunyai kaitan yakni Undang Undang dan regulasi bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditanangi.<sup>90</sup> Penulis menelaah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemerintah daerah sebagai rujukan untuk melakukan penelitian.

<sup>88</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

<sup>89</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

<sup>90</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017),133.



## 2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pemahaman konsep yang dipakai tentang penggabungan bahan hukum yang kemudian memiliki arti dalam istilah hukum. Menjadi usaha untuk menggali arti baru yang tersirat dalam istilah yang ditelaah.<sup>91</sup> Pendekatan konsep berasal dari bahasa Inggris: *concept* dan sedangkan dalam bahasa latin merupakan: *conceptus* yang berarti memahami, menerima, dan menangkap. Jadi, pendekatan konsep merupakan suatu pendekatan yang memahami unsur-unsur abstrak yang ada dalam alam pikiran.<sup>92</sup>

### C. Jenis dan Sumber Hukum

Guna menunjang penulisan skripsi ini, maka ada beberapa bahan hukum yang digunakan, antara lain yakni:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan.
  - a. Undang Undang Dasar Tahun 1945
  - b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
  - c. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5898)

<sup>91</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015

<sup>92</sup> Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 295.

- d. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4964)
  - e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara 1986/Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344)
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dari hukum primer, misalnya memuat buku, jurnal, artikel, internet, dan sebagainya yang sinkron dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>93</sup>

Berikut ini bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian antara lain :

a. Buku :

- 1) Abdullah Rozali , *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001)
- 2) Abdullah Rozali ,*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005)
- 3) Abubakar Rifa’I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Suka-Pres, 2021).
- 4) Achmad Edi Subiyanto, *Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*, ( Depok : Rajawali press, 2019)
- 5) Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- 6) Dedi Iswantara, *Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: Azka Press, 2008).
- 7) Djam’an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- 8) Eny Kusdarini, *Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administarasi Negara*, (Yogyakarta: UNY Press,2014).

<sup>93</sup> Rifa’I abubakar,*Pengantar Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta:Suka-Pres, 2021),97.

- 9) Estu Bagijo Himawan, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi (Perwujudan Negara Hukum yang Demokrasi melalui wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang)*, (yogyakarta: laksana grafika, 2014).
- 10) Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- 11) Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).
- 12) Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia, 1997).
- 13) Frenk, *Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung).
- 14) Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2015).
- 15) Hajar M., *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2001).
- 16) Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Nusa Media, 2016).
- 17) Isra Saldi Dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis*, (Depok: PT. Rajagafarindo Persada, 2019).
- 18) Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- 19) Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020).
- 20) Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- 21) Johan Baher Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2014).
- 22) Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- 23) Johny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- 24) Kansil, *Hukum Acara Peradilan Tata Udara Negara*, (Jakarta : Penabar Swadaya, 2003)
- 25) Kuswanto, *Politik Hukum Pilkada Langsung*, (Malang: Setara Press, 2021).
- 26) Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- 27) Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- 28) Moh. Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2020).

- 29) Mohammad Syaiful Aris, *Hukum Pemilu Filosofi Dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD 1945*, (Malang: Setara Press,2021),
- 30) Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press,2020
- 31) Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- 32) Muhammad Syaiful Aris, *Hukum Pemilihan Umum*, (Malang: Setara Press, 2021).
- 33) Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan*, (Makassar: Refleksi Aets,2010).
- 34) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017).
- 35) Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2005).
- 36) R. Suswanto, *Hukum Acara Peradilan tata Usaha Neraa*, (Jakarta Timur: sinar grafika,2019).
- 37) Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011),
- 38) Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ( Jakarta: Rajawali, 2017)
- 39) Riski Febriananda Putra, *Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia*, ubiversitas Ekasaktia.
- 40) Sandu Sitoyo, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitrian*, (Sleman: Litrase Media Publishing,2015).
- 41) SF Marbun, *Peradilan Tata Udaha Negara*, (Yogyakarta: liberty 2003).
- 42) Soedarsono, *Mahkama Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi: Pnelesaian Snegketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 Oleh Mahkama Konstitusi* (Jakarta, Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkama Konstitusi, 2006)
- 43) Soehino, *hukum tata Negara*, (Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta,2003).
- 44) Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 1986).
- 45) Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2019).
- 46) Universitas Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:UIN Jember,2021).
- 47) Victor Situmorang, Soediby, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarra: Rineka Cipta,1992)
- 48) Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016).

## b. Jurnal :

- 1) Akbar Idil, Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov*, Vol.2, No.1, April 2016, 98.
- 2) Arianti Diyah, Dkk, Mewujudkan Lingkungan Demokrasi Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luberjurdil, *Jurnal Ikraith-Abdimas*, Volume 4, Nomor 3, November 2021.
- 3) Fatayati Sun, Relevansi Asas Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas. *Tribakti: Pemikiran Keislaman*, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017.
- 4) Hambali Muhammad Afied, Pemilukada Pasca Reformasi Di Indonesia, *Rechstaat*, Volulme. 8, Nomor. 1 Maret 2014.
- 5) Harefa Yonata , Haposan Siallagan , Hisar Siregar, Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Nommensen Journal of Legal Opinion*, ( Volume 01 Nomor 01 Juli 2020).
- 6) Hidayat Asep ,Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat, *POLITICON:Jurnal Ilmu Politik*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2020,.
- 7) Iriani Dewi, Wafdah Vivid Iziyana, Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Dan Persepsi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, *Justitia Jurnal Hukum* Volume 3, Nomor 1 April 2019.
- 8) Kristiyanto Eko Noer, Pelaksanaan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Batam, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 01, Maret 2017.
- 9) Labolo Muhadam, Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Volume VIII, Edisi 2.
- 10) Nopyandri , Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Prespektif UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Volume 2, No 2).
- 11) Noviati Cora Elly, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.
- 12) Puspitasari Sri Hastuti, Refleksi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 2004, *Jurnal Hukum* Volume 15, Nomor 3 Juli 2008.
- 13) Rifandhana Raditya Feda, Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum , *Bhirawa Law Journal* Volume 2, Issue 2, November 2021.
- 14) Rumokoy, Nike K., Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 22, No. 6, 2016.
- 15) R. Siti Zahroh, Demokrasi Pemilu Presiden 2019, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 16, Nomor.1, Juni 2019.

- 16) Salim Christopher Surya Dan M. Rendi Aridhayandi, Urgensi Peradilan Khusus Pemilihan Umum (Pemilu) Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Positif, *Seminar Nasional*, Volume 1, Februari 2022.
- 17) Santoso Agus, Perkembangan Konstitusi Di Indonesia, *Yustisia*, Volume 2, Nomor 2, 2013.
- 18) Setiyawan Dimas Bima, Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- 19) Subiyanto Achmad Edi, Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020,
- 20) Suhartono Slamet, Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015.
- 21) Suyatno, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, (2), 2016, 213.
- 22) Ulum Muhammad Bahrul, Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan, *Jurnal Hukum* Volume. 4, Nomor. 2, 2021.
- 23) Widodo Aufia, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Idea, *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* Volume.2, Nomor. 1, Januari-Juni 2022..
- 24) Zoelva Hamdan, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pilukada oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, September 2013.
- 25) Zuhro R. Siti, *Demokrasi Dan Pemilu PRESIDEN 2019*, No. 1 (Juni, 2019).

c. Skripsi, Tesis, Disertasi :

- 1) Amrullah M. Faris, *Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)*, (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ,2021) .
- 2) Camubar Nur Indah Amaliah, *Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*, (Skripsi Universitas Hasanudin Makasar,2021).
- 3) Heriyanto, *Tinjauan Analisis Normatif Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum*. (Tesis Universitas Indonesia, 2011).

- 4) Hulwana Rifqi Qonita, *tinjauan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup prespektif fiqi syasah*, (skripsi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2023), Diakses di <http://digilib.uinkhas.ac.id/17395/2/hulwa%20fix.pdf>
- 5) Murtadlo Hmad Sujud, *kedudukan mahkama syariah di aceh dalam system kekuasaan kehakiman Republik Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2020).
- 6) Reki Wahyudi, *Lembaga Negaara Penyelesaian engketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, (Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru,2022) Diakses pada 12 Desember 2022 di <https://repository.uir.ac.id/11555/1/181010192.pdf>

d. Website / Intrnet :

- 1) Diakses dalam [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_2351\\_20160126095037\\_Putusan%20140\\_PHP.BUP-XIV\\_2016%20\(Kab.%20Jember\)-telah%20ucap%2022%20Jan%202016-qr-code-%20wmActionWiz.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2351_20160126095037_Putusan%20140_PHP.BUP-XIV_2016%20(Kab.%20Jember)-telah%20ucap%2022%20Jan%202016-qr-code-%20wmActionWiz.pdf) pada 08 Februari 2023
- 2) Diakses dalam <https://kab-jembrana.kpu.go.id/page/read/37/pemilu-1955> pada tanggal 03 April 2023
- 3) Diakses dalam [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8700\\_1664446653.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8700_1664446653.pdf) pada 11 januari 2023.
- 4) Diakses dalam [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_putusan%2016%20telah%20baca\\_9%20september%202009.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_putusan%2016%20telah%20baca_9%20september%202009.pdf) pada 11 januari 2023.
- 5) [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Tugas%20andre%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Tugas%20andre%20(1).pdf) diambil pada tanggal 19 desember 2022.
- 6) Gentsya Tri Mardiani, Teknik Informatik UNIKOM, diakses di <https://repository.unikom.ac.id/64454/1/Materi%20PSTA%20-%20State%20of%20the%20Art.pdf>.
- 7) <https://regional.kompas.com/read/2022/01/25/203614378/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-tahun-1955-hingga-2019?page=all> pada 03 february 2023.
- 8) <https://regional.kompas.com/read/2022/01/25/203614378/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-tahun-1955-hingga-2019?page=all> pada 03 february 2023.
- 9) <https://www.gamedia.com/literasi/metodologi-penelitian/> dikakses pada 30 desember 2022.

- 10) <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengingat-kembali-pembentukan-badan-peradilan-sengketa-pilkada-lt5f36c510977bd>, Diakses di pada 28 november 2022.
- 11) <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15358> Diakses di pada 01 Desember 2022.
- 12) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi> Diakses Pada 30 November 2022.
- 13) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peradilan> Diakses Pada 30 November 2022.
- 14) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/khusus> Diakses Pada 30 November 2022.
- 15) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan%20umum> Diakses Pada 30 November 2022.
- 16) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pilkada> Diakses Pada 30 November 2022.
- 17) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peradilan> Diakses Pada 30 November 2022.
- 18) Mengenal sistem Pemilu tahun 1971 diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/19441221/mengenal-sistem-pemilu-1971> pada 05 April 2023.
- 19) Pemilu 1971 Diakses dalam <http://ditpolkom.bappenas.go.id> pada 05 April 2023.
- 20) Pemilu 1977 Diakses dalam <https://www.merdeka.com/politik/sejarah-pemilu-di-ri-pernah-ditunda-hingga-dipercepat.html> pada 05 April 2023.
- 21) Polemik dan Dinamika Pilkada di Indonesia: Refleksi di Era Reformasi Diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-dan-dinamika-pilkada-di-indonesia-refleksi-di-era-reformasi-lt5a8654597f778/>
- 22) Tjutju Soendari, *Pengujian Keabsahan Data Penelitian*, 16. [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR BIASA/195602141980032TJUTJU SOENDARI/Power Point Perkuliahan/Pe\\_nelitian\\_PKKh/Keabsahan\\_data.ppt\\_%5BCompatibility\\_Mode%5D.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Pe_nelitian_PKKh/Keabsahan_data.ppt_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf).



#### **D. Analisa Bahan Hukum**

Beberapa bahan hukum UUD 1945 , Buku, Jurnal, yang sudah dikumpulkan dan diteliti maka akan ditelaah dan dikumpulkan sesuai kebutuhan, yang nantinya akan dianalisis lebih rinci lagi dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada di skripsi ini. Dalam analisis bahan hukum ini dibagi menjadi 2 yakni primer dan sekunder yang digolongkan sesuai kebutuhan dan dianalisis dengan teori tentang hukum dengan harapan bisa menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumenter yang mana dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Dokumenter di sini bisa melalui suatu media yang tertulis dan dokumen lainya seperti buku atau jurnal yang mendukung terkait Urgensi Peradilan Khusus Pemilihan Umum Khusus Kepala Daerah Pasca Penetapan Hasil Pilkada Pengambilan data dilakukan di perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember, Perpustakaan Kabupaten Jember, Perpustakaan Sidoarjo.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan bagaimana usaha-usaha dari peneliti guna mendapatkan keabsahan data-data yang ditemukan di lapangan. Maka perlu diteliti kredibilitasnya agar bisa memperoleh temuan yang absah.<sup>94</sup> Pada penelitian kualitatif, ada beberapa cara untuk menguji kredibilitas atau

---

<sup>94</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2019), 48.

kepercayaan terhadap data yang sudah dikumpulkan yaitu antara lain, triangulasi, perpanjangan pengamatan, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, membercheck, peningkatan ketekunan dalam penelitian.<sup>95</sup>

Teknik yang digunakan untuk memeriksa abash atau tidaknya dalam skripsi ini yaitu menggunakan teknik triangulasi ini memeriksa dan meneliti ulang data atau informasi yang sudah didapatkan. Pemeriksaan data ini bisa dilakukan ketika atau sebelum data dianalisis. Metode triangulasi ini bisa meningkatkan akurasi data dan derajat kepercayaan. Dalam penggunaan teknik triangulasi ini, datanya bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang sedang alami.<sup>96</sup> Penelitian ini memanfaatkan sumber data, guna mendapatkan data yang dibutuhkan dari beberapa sumber buku atau jurnal yang berbeda guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Berikut ini beberapa jalan dari triangulasi antarlain:

1. Membandingkan sumber hukum yang di peroleh dari buku dan jurnal
2. Membandingkan isu isu hukum yang terdapat dari beberapa sumber yang saling berkaitan
3. Membandingkan hambatan dari berbagai sudut pandang terhadap kawsus yang diteliti.<sup>97</sup>

<sup>95</sup>Tjutju Soendari, *Pengujian Keabsahan Data Penelitian*, 16. [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_BIASA/195602141980032-TJUTJU\\_SOENDARI/Power\\_Point\\_Perkuliahan/Penelitian\\_PKKh/Keabsahan\\_data.ppt\\_%5BCompatibility\\_Mode%5D.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Penelitian_PKKh/Keabsahan_data.ppt_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf)

<sup>96</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 330.

<sup>97</sup> Rifqi Qonita Hulwana, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentnag Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hudup Prespektif Fiqi Syasah*, (skripsi Universitas Islam Negeri

### G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Menelaah hukum sesuai dengan realitanya dan memilah data atau informasi yang tidak digunakan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum misalnya undang-undang, buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
3. Melakukan analisis terhadap isu hukum yang di sajikan sesuai dengan bahan hukum yang telah di kumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam suatu bahan hukum yang menjawab isu hukum<sup>98</sup>

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

KH Achmad Siddiq Jember, (2023), Diakses di <http://digilib.uinkhas.ac.id/17395/2/hulwa%20fix.pdf> , 50-51.

<sup>98</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2005),171.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Pelaksanaan Pilkada yang ada di Indonesia dilaksanakan secara demokratis yang mana demokrasi ini dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pelaksanaan Pilkada dilakukan secara langsung oleh masyarakat.<sup>99</sup>

Sesuai dengan definisi sengketa diatas, maka dapat diketahui bahwasanya Pemilu juga terdapat sengketa pada prosesnya, hal ini tercantum dalam UU Pemilu/ 2017 pada pasal 466 yakni:

“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”<sup>100</sup>

**Tabel 4.1**  
**Pemilihan Umum Dari Tahun Ke Tahun**

No	Masa	Tahun
1.	Orde Lama	1945 – 1965
2.	Orde Baru	1965 – 1998
3.	Reformasi	1998– Sekarang

Sumber Tabel : Muhammad Syaiful Aris Hukum Pemilihan Umum 2021

Pada era reformasi, Presiden Soeharto sudah mengakhiri sebagai Kepala Negara. Mahkamah Agung mengambil sumpah kepada BJ. Habibie yang sebelumnya pernah menjabat menjadi Wakil Presiden. Pemerintahan BJ. Habibie hanya dari tahun 1998 sampai 1999. Terdapat pro dan kontra di

<sup>99</sup> Dewi Iriani, Wafdah Vivid Iziyana, Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Dan Persepsi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, *Justitia Jurnal Hukum* Volume 3, Nomor 1 April 2019,68.

<sup>100</sup> Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

masyarakat terkait pengangkatan Presiden ini. Pihak pro memandang bahwa pengangkatan BJ. Habibie sudah konstitusional akan tetapi pihak kontra memandang jika BJ. Habibie bisa menjadi kelanjutan dari era Soeharto dan cara pengangkatannya dinilai tidak konstitusional.

Pemilihan Umum tahun 1999 berhasil membuat Indonesia menuju sistem politik yang demokratis. Namun perlu diperhatikan jika masih terdapat banyak catatan dalam penyelenggaraan, misalnya keanggotaan partai politik yang terdapat dalam KPU, Panitia Pemilihan Indonesia dan adanya ketidakpastian terkait penetapan hasil Pemilihan Umum. Akibat dari adanya ketidakpastian ini, BJ Habibie sebagai kepala negara memiliki tanggung jawab untuk menetapkan hasil Pemilihan Umum.<sup>101</sup> Pada tahun 1999, merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dipandang paling demokratis. Pemilihan Umum ini dilaksanakan dengan asas LUBER JURDIL. Setelah berakhirnya masa jabatan Presiden BJ. Habibie, pada sidang MPR-RI muncul dua calon Presiden yakni Abdurrahman Wahid Megawati Soekarnoputri. Pada Pemilihan Umum ini dimenangkan oleh Abudurrahman Wahid.<sup>102</sup>

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Era Pasca Revormasi Semangat pada era reformasi mendesak melaukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang melakukan pembatas kekuasaan tinggi Negara dan kewenangan presiden, maka dari itu sistem ketatanegaraan berubah, secara berdiri sendiri dan tidak ada lembaga tinggi Negara. Dampaknya, pemilihan umum secara langsung dilakukan pada tahun 2004 dalam pemilhan presiden dengan

<sup>101</sup> Indra Pahlevi, *Dinamika Sistem Pemilihan Umum Masa Transisi Di Indonesia*, *Politicia*, Volume 5, Nomor 2, November, 2014, 111.

<sup>102</sup> Dedi Iswantara, *Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: Azka Press, 2008), 13.

terbentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.<sup>103</sup>

Reformasi merupakan satu langkah demokrasi yang terlahir di Indonesia setelah lebih dari 10 tahun terakhir terlepas dari masa orde baru yang dikenal dengan era diktator. Masa reformasi merupakan masa yang sangat berat bagi Indonesia, dimana masa tersebut terjadi perubahan sistem dan suasana yang berbeda dengan masa orde baru, maka dari itu Indonesia akan dihadapkan dengan bermacam-macam persoalan. Salah satunya yaitu pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum dan demokrasi merupakan persoalan yang mendapatkan respon serius oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.<sup>104</sup>

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah yaitu memilih gubernur di tingkat provinsi, bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota. Pilkada tersebut di pilih secara langsung oleh rakyat.<sup>105</sup> Hal tersebut berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) yakni gubernur atau bupati/walikota yang berada di tingkat provinsi atau

<sup>103</sup> Polemik dan Dinamika Pilkada di Indonesia: Refleksi di Era Reformasi Diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-dan-dinamika-pilkada-di-indonesia-refleksi-di-era-reformasi-1t5a8654597f778/> pada 06 April 2023

<sup>104</sup> Muhammad Afied Hambali, Pemilukada Pasca Reformasi Di Indonesia, *Rechstaat*, Volulme. 8, Nomor. 1 Maret 2014,1.

<sup>105</sup> Eko Noer Kristiyanto Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17 Nomor. 1, Maret 2017,49

kabupaten/kota dilakukan pemilihan kepala daerah secara demokratis yang mana dipilih langsung oleh rakyat.<sup>106</sup>

Setelah reformasi perlunya dibuat suatu kebijakan dalam pemilihan umum kepala daerah untuk keikutsertaan masyarakat dalam pilkada tersebut. Kedaulatan rakyat, dengan menjamin rakyat terlibat penuh dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan merupakan wujud dari ide adanya pemilihan umum. Pemilihan umum berupaya mendorong dan mengakomodasi suara rakyat untuk memilih dan dipilih. Maka dari itu partisipasi masyarakat sangat penting karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan, kepemimpinan harus dijalankan.<sup>107</sup>

Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah mengalami beberapa perubahan dari tahun ke tahun antara lain yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang 32 tahun 2004
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi undang-undang
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang
- 6) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomer 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

<sup>106</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 ayat (4)

<sup>107</sup> Muhammad Bahrul Ulum, Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan, *Jurnal Hukum* Volume. 4, Nomor. 2, 2021,9.

## B. Data Analisis

### 1. Urgensi Badan Peradilan Khusus pemilihan umum Kepala daerah yang berwenang dalam menangani sengketa pasca penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah?

Sejarah Peradilan Khusus Indonesia dikenal dengan istilah peradilan, peradilan khusus dipahami sebagai antonim dari pengertian peradilan pada umumnya yang berjenjang mulai dari peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi sampai peradilan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelum Indonesia merdeka, ketiga jenjang peradilan tersebut bermula dari badan-badan peradilan yang sudah eksis dalam sistem peradilan Hindia Belanda, yaitu *Landraad* yang dijadikan Pengadilan Negeri, *Raad van Justitie* yang menjadi Pengadilan Tinggi, dan 'Hogeraad' yang dikembangkan menjadi Mahkamah Agung. Karena itu, semua pengadilan di luar lingkungan peradilan biasa pada umumnya tersebut di atas disebut Pengadilan Khusus, seperti Pengadilan Agama. Pada tahun 1920 dibentuk pula Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan konstitusi pertama di dunia. Semua bentuk peradilan itu tidak dilihat sebagai bentuk peradilan khusus, melainkan berkembang menjadi pengertian lingkungan peradilan yang tersendiri. Semua jenis lembaga peradilan tersebut dikelompokkan ke



dalam empat macam peradilan, yaitu: Peradilan Tata Negara, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Pidana, dan Peradilan Perdata.<sup>108</sup>

Bahwa berdasarkan pendekatan perundang-undangan membahas tentang Peradilan khusus Pemilihan Umum sebenarnya telah disebutkan dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 157 UU Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan, Ayat (1) “Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.” Dalam ayat (2) disebutkan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.” Pasal 157 Ayat (2) berisi ketentuan badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud Ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu serentak nasional. Pasal 157 Ayat (3) menyebutkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.<sup>109</sup> Namun pada implementasinya saat ini Badan Peradilan Khusus belum di bentuk, jadi badan yang menangani sengketa hasil Pemilihan Umum (Pilkada) yaitu Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung salah satu lembaga yang diberi tanggung jawab lebih atau diberi tanggung jawab khusus oleh Undang-Undang adalah Badan Peradilan Khusus. Namun Badan Peradilan Khusus ini tidak secara

---

<sup>108</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Peradilan Konstitusi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),3.

<sup>109</sup> Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.(Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5898)

langsung menjadi titik acuan yang biasanya disebut yuridis dalam Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 akan menangani sengketa pilkada langsung, akan tetapi bisa dibentuk untuk menjadi solusi yuridis atas masalah yuridis tertentu di tengah masyarakat, diantaranya pilkada langsung.<sup>110</sup>

Pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pilkada di Indonesia harus dilihat dari berbagai perspektif landasan, baik itu landasan filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Landasan filosofis merupakan landasan yang menggambarkan pembentukan suatu hal harus mempertimbangkan pandangan hidup dan cita hukum yang dimuat dalam falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, tujuan dasar dari Negara hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi warga negaranya. Sehingga, membentuk suatu lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat perlu diwujudkan dalam penyelenggaraan Negara. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan seorang kepala daerah yang demokratis, jujur, dan berintegritas harus menciptakan badan peradilan yang mandiri dan

---

<sup>110</sup> Yonata Harefa , Haposan Siallagan , Hisar Siregar, Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Volume 01 Nomor 01 Juli 2020 ,151.

merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia.<sup>111</sup>

Penyelesaian sengketa hasil pilkada saat ini oleh Mahkamah Konstitusi memunculkan beberapa persoalan karena Mahkamah Konstitusi pada akhirnya terjebak pada paradigma tafsir yang digunakan dalam konstruksi pilkada. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, ketentuan tersebut berbunyi: “Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 adalah inkonstitusional.

Alasan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut sebagai berikut:

- a. Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa hasil Pilkada.
- b. Pilkada bukan termasuk kedalam ruang lingkup Pemilihan Umum sehingga penanganan perselisihannya bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.<sup>112</sup>

<sup>111</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006),8.

<sup>112</sup>Diakses dalam [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bphn.go.id/data/documents/97\\_puu\\_2013-uu\\_pemda\\_dan\\_uu\\_kekuasaankehakiman-telahunacap19me.pdf&ved=2ahUKEwja-o-n2YD-AhWn-](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bphn.go.id/data/documents/97_puu_2013-uu_pemda_dan_uu_kekuasaankehakiman-telahunacap19me.pdf&ved=2ahUKEwja-o-n2YD-AhWn-)



langsung merupakan wujud dari adanya pemenuhan hak warga negara. Untuk mewujudkan hak tersebut, maka Pilkada langsung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. Pemerintahan daerah yang demokratis tersebut ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat di dalam pengisian jabatan kepala daerah.<sup>116</sup>

Dasar konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus sangat dimungkinkan tanpa limitasi yang tegas dalam Undang Undang dasar Tahun 1945. Keberadaan badan peradilan khusus tidak dapat dilepaskan dari konsep kekuasaan kehakiman karena peradilan khusus merupakan subsistem dari sistem peradilan yang telah digariskan oleh konstitusi. Selain itu, aspek konstitusionalitas lainnya dalam pembentukan badan peradilan khusus yaitu jaminan independensi kelembagaan maupun independensi hakim serta konsistensi dalam pelaksanaan dengan seluruh sistem peradilan yang ditentukan. Yang terpenting, aspek konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus tidak menyimpang dari norma-norma yang ada yang sudah ditentukan dalam salah satu lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Slamet Suhartono, Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015, 6.

<sup>117</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 27 ayat (1)

## **2. Konsep Badan peradilan khusus Pemilihan Umum dalam menangani sengketa hasil Pemilihan Umum pasca penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ?**

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang Undang untuk membentuk badan peradilan khusus, termasuk badan peradilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada tersebut harus dibentuk di bawah 4 (empat) badan peradilan yang ada, terdapat dalam undang undang kekuasaan kehakiman.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa Peradilan Khusus yang mana mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tentu yang hanya dapat di bentuk dalam lingkungan badan peradilan yang berada di bawah MA yang di atur dalam Uundang-Undang.<sup>118</sup> Jadi badan peradilan yang di bawah naungan MA mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tertentu.

Pada Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.<sup>119</sup> Jadi pada Pasal 25 ayat (1)

---

<sup>118</sup> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman. pasal 1 angka 8 (Lembar Negara 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4964)

<sup>119</sup> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 . Tentang Kekuasaan Kehakiman . pasal 27 ayat 1 (Lembar Negara 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4964)

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bawahannya peradilan khusus di bawah MA yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Maka, Peradilan khusus dapat dibentuk melalui lingkungan Peradilan tersebut.

Badan peradilan khusus yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwasanya badan peradilan khusus memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili hasil perselisihan pemilihan umum.<sup>120</sup> sebaiknya peradilan khusus ini dibentuk di bawah peradilan tata usaha negara, mengingat sengketa hasil Pilkada langsung merupakan sengketa administratif yang menilai keabsahan keputusan penyelenggara Pilkada langsung terkait hasil Pilkada langsung.<sup>121</sup>

Pentingnya pemebentukan PTUN di Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Untuk menjadikan suatu Negara yang tertata dalam kehidupan yang sejahtera. Dalam Negara tersebut yang dimana persamaan kedudukan masyarakat terjamin di dalam hukum kesamaan hak perseorangan dilihat dari pandangan hidup serta kepribadian bangsa dan Negara. Keselarasan

---

<sup>120</sup> Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 157 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Ayat (1). (Lembar Negara 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678)

<sup>121</sup> Yonata Harefa , Haposan Siallagan , Hisar Siregar, Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Nommensen Journal of Legal Opinion*, ( Volume 01 Nomor 01 Juli 2020),151.

dalam aparatur Negara dalam bidang Tata Usaha Negara dengan warga Negara atau masyarakat.<sup>122</sup>

Berdasarkan hukum pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap tindakan penguasa harus berlandaskan dengan ketentuan hukum saat ini Negara yang dijuluki Negara hukum harus memberikan perlindungan dalam suatu hak asasi manusia dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa. Unsur-unsur yang harus memenuhi dalam suatu Negara Hukum yaitu :

- a. Melindungi suatu hak asasi manusia
- b. Tindakan pemerintah harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Terdapat aturan yang jelas tentang pembagian atau pemisahan kekuasaan
- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Unsur keempat yang menjelaskan tentang suatu Peradilan Tata Usaha Negara yang mandiri dari tahun 1990 yang masih belum menjadi kenyataan, akan tetapi dengan mengandalkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang peraturan pemerintah, yang mana memulai dilakukannya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.<sup>123</sup>

Pada pasal 145 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang menjelaskan kalau Undang-undang tersebut mulai berlaku disaat undang

<sup>122</sup> Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 18.

<sup>123</sup> Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 09-10



undang ini di sahkan pada tanggal 14 Januari 1991 yang mana penerapannya melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 8 dan dimulainya 5 Pengadilan Tata Usaha Negara dan 3 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang akan menjalankan tugasnya masing-masing pada saat setelah pembentukannya. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Kabupaten/Kota dan daerah hukum meliputi Kabupaten/Kota, akan tetapi sampai saat ini daerah kabupaten/kota belum seluruhnya terdapat Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu suatu daerah hukum PTUN dilihat dalam keputusan presiden dalam pembentukan PTUN tersebut. Sedangkan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Provinsi dan daerah hukum yang meliputi Provinsi, pada saat ini daerah provinsi seluruhnya sudah dibentuk PTTUN kecuali daerah yang baru saja terbentuknya daerah provinsi. seperti provinsi: Maluku utara, Gorontalo, Banten.<sup>124</sup>

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diambil dua alasan penting terkait dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara antara lain yaitu:

- a. Diperuntukan guna memberikan perlindungan kepada hak-hak perorangan sekaligus hak masyarakat atas tindakan sewenang-wenang penguasa yang merugikan kepentingan warga.
- b. Bagi pemerintah wajib secara terus menerus membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur dibidang Tata Usaha

<sup>124</sup> R. Wiyono, "Hukum Acara Peradilan tata Usaha Neara ", (Jakarta Timur: sinar grafika, 2019), 15-16.

Negara dengan tujuan agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta dalam melaksanakan tugasnya selalu disesuaikan dengan hukum yang dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat sehingga terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, dan berwibawa.

Tujuan dari adanya Peradilan Tata Usaha Negara yaitu guna mengembangkan dan memelihara administrasi Negara yang tepat menurut hukum atau undang-undang ataupun secara efektif maupun efisien. Dengan kata lain PTUN diharapkan bisa menyelesaikan sengketa antara badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional. PTUN diharapkan mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga bisa memberikan pengayoman kepada masyarakat khususnya dalam hubungan antara badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. Maka dari itu suatu perselisihan pilkada akan di berikan dalam ranah administrasi di Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>125</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa TUN sejalan dengan ketentuan pasal 47 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu bagian dari sengketa administrasi yang masuk dalam kewenangan PTUN untuk

---

<sup>125</sup> Victor Situmorang, Soedibyo, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 17-18.

menyelesaikannya karena hasil data yang tidak sesuai yang menimbulkan sengketa dari hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di sebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Pandangan islam mengenai pemilihan pemimpin dalam suatu Negara atau Daerah sangat menganjurkan untuk memilih dan mentaati seorang pemipin atau khalifah disuatu Negara agar bisa menegakkan keadilan untuk kemaslahtan umat. Peran Pembentukan Badan Peradilan Khusus sangat penting dibutuhkan dalam membantu menyelesaikan sengketa hasil pemilihan untuk memilih seorang Pemimpin yang akan menduduki kursi kepemimpinan Daerah. Tujuan untuk memilih seorang Gubernur, Bupati, dan Walikota pada 5 tahun mendatang yang nantinya harus bertanggung jawab kedepannya. Salah satu ayat Al-Qur'an yang berisi tentang anjuran untuk membetuk suatu badan yang nantiya menjabat

dalam suatu negara yaitu pada:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

An Nisa ayat (59)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ  
تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ  
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) diantara

kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al- Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa ayat 59).”<sup>126</sup>

Ayat tersebut menjelaskan terkait pentingnya mentaati *ulil amri* atau pemimpin. Mentaati seorang pemimpin hukumnya wajib karena sudah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an. Maka untuk bisa menghasilkan seorang pemimpin dibutuhkan sarana berupa Pemilihan Umum. Hal ini diharapkan semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk memilih maka wajib untuk menyuarkan hak pilihnya. Maka dari itu, tidak memilih pemimpin atau untuk membentuk badan yang akan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan pemimpin di suatu Daerah . Menurut ayat tersebut Pemilu atau pul Pilkada menjadi hal yang wajib untuk memilih seorang pemimpin. Mengacu pada ayat ini, peran Badan Peradilan Khusus menjadi sangat penting guna mensosialisasikan terkait urgensi Pemilu dan meminimalisir hasil sengketa yang timbul yang di selesaikan oleh MK melainkan badan peradilan khusus yang nanti membantu pemimpin atau menyelesaikan sengketa yang ada agar semua masyarakat mengetahui pemimpin yang bertanggung jawab dan tanpa ada kecurangan.

### C. Kajian Temuan

Setelah melakukan pencarian dari beberapa sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, website, dan lain lain. Maka dalam penelitian ini akan dilakukan analisis data yang bertujuan guna memperoleh hasil temuan dari

<sup>126</sup> Al-Qur'an Hafalan (Aliqa), Q.S. An-Nisa Ayat 59, (Cordoba: Bandung), Edisi Cetak Januari 2021.

rumusan masalah di atas. Berikut ini disajikan tabel temuan pada saat melakukan penelitian.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Temuan Penelitian.**

No	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1.	Mengapa perlu terbentuknya Badan Peradilan Khusus pemilihan umum Kepala daerah yang berwenang dalam menangani sengketa pasca penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ?	<p>Berikut ini hasil temuan yang sudah teranalisis penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibentuknya badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pilkada di Indonesia harus dilihat dari berbagai perspektif landasan, baik itu landasan filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Mengenai sejarah dari tahun ke tahun pemilihan umum dilakukan secara langsung pada tahun 2004 sedangkan pemilihan kepala daerah dilakukan pada tahun</li> <li>- Sengketa hasil pilkada saat ini oleh MK dengan memunculkan beberapa persoalan karena MK pada akhirnya terjebak pada paradigma tafsir yang digunakan dalam konstruksi pilkada. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, MK menyatakan tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, ketentuan tersebut berbunyi: “Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 adalah inkonstitusional.</li> <li>- Alasan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 24C ayat (1) tidak menjelaskan mengenai wewenang MK untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah</li> <li>b. Pilkada bukan dalam ranah Pemilihan Umum sehingga penanganan perselisihan bukan tanggung jawab MK</li> </ul> </li> </ul> <p>maka dari itu penyelesaian sengketa harus di peradilan khusus.</p>
2.	Bagaimana konsep	Konsep yang diajukan dalam penelitian ini

	Badan peradilan khusus Pemilihan Umum dalam menangani sengketa hasil Pemilihan Umum pasca penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ?	mengenai pembentukan peradilan khusus diarahkan dalam PTUN/PTTUN dikarenakan: - Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan: Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. - Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwasanya badan peradilan khusus memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili hasil perselisihan pemilihan umum.
--	--	--

### 1. Urgensi Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Berwenang Dalam Menangani Sengketa Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah?

Sistem yang menopang Negara Hukum terdapat beberapa signifikan antara konsep *Rechtsstaat* dan konsep *Rule of Law*. Konsep *Rechtsstat* lahir diperjuangkan menentang pemerintahan tanpa adanya peraturan perundang-undangan disertai dengan keputusan tertinggi berada di penguasa yang membuka konsep untuk orang yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat mengenai perubahan social yang terjadi dalam waktu cepat. Sebaliknya konsep *the Rule of Law* berkembang secara evolusioner yang mengartikan sifat mewariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi lainnya.<sup>127</sup> Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem continental yang di sebut *civil law*, sedangkan *Rule of Law* bertumpu pada sistem yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah pelaksanaan pemerintah berdasarkan Hukum Positif

<sup>127</sup> Himawan estu bagijo, Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi (Perwujudan Negara Hukum yang Demokrasi melalui wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang), (yogyakarta: laksbang grafika, 2014),34.

(Administratif), sedangkan karakteristik *Common Law* adalah yurisprudensi yang dimana adalah putusan hakim (yudisial).<sup>128</sup>

Beberapa sumber data yang diperoleh telah dianalisis Sangat Perlu terbentuknya Peradilan khusus dalam pemerintahan Indonesia dalam pemilihan kepala daerah. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dimana semua perilaku yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan lainnya sudah banyak di terapkan. Salah satunya dalam pemilihan umum Kepala Daerah juga diatur dalam suatu undang undang tertentu dan sistematis struktur pemilihannya juga sudah tertata. Akan tetapi, banyaknya sengketa melainkan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah masih terdapat perselisihan hasil pemilihan.

Ranah Pilkada untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan tidak lagi berwenang untuk diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dikarenakan tugas MK yaitu: 1.Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, 2.Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, 3.Memutus pembubaran partai politik, 4.Memutus perselisihan tentang hasil pemilu, 5.Memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Dari kelima tugas MK tersebut tidak ada wewenang MK untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

---

<sup>128</sup> Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan*, (Makassar: Refleksi Aets,2010).25.

Suatu pembentukannya untuk mewujudkan hak tersebut, maka Pilkada langsung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. Pemerintahan daerah yang demokratis tersebut ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat di dalam pengisian jabatan kepala daerah. Dalam suatu pemilihan terdapat perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Pembentukan Badan Peradilan khusus dalam rangka menyelesaikan sengketa hasil pilkada juga harus sesuai dari norma-norma yang ada yang sudah ditentukan dalam salah satu lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keberadaan badan peradilan khusus tidak dapat dilepaskan dari konsep kekuasaan kehakiman karena peradilan khusus merupakan subsistem dari sistem peradilan yang telah digariskan oleh konstitusi. Selain itu, aspek konstitusionalitas lainnya dalam pembentukan badan peradilan khusus yaitu jaminan independensi kelembagaan maupun independensi hakim serta konsistensi dalam pelaksanaan dengan seluruh sistem peradilan yang ditentukan.

## **2. Konsep Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum Dalam Menangani Sengketa Hasil Pemilihan Umum Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ?**

Badan Peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu



perkara tertentu. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 1 angka 8 menentukan bahwa Peradilan Khusus yang mana mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam lingkungan badan peradilan yang berada di bawah MA yang diatur dalam Undang-Undang. Dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mana menjelaskan Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Lembaga peradilan yang dinaungi Mahkamah Agung antara lain : Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwasanya badan peradilan khusus memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili hasil perselisihan pemilihan umum. sebaiknya peradilan khusus ini dibentuk di bawah peradilan tata usaha negara, mengingat sengketa hasil Pilkada langsung merupakan sengketa administratif yang menilai keabsahan keputusan penyelenggara Pilkada langsung terkait hasil Pilkada langsung. Pentingnya pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam suatu Negara hukum. Untuk menjadikan suatu Negara yang tertata dalam kehidupan yang sejahtera.

PTUN sudah berdiri pada tahun 1990 akan tetapi belum maksimal dalam menjalankannya, dan mulai disahkan pada tanggal 14 Januari 1991 yang mana penerapannya melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 8 dan dimulainya 5 Pengadilan Tata Usaha Negara

dan 3 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang akan menjalankan tugasnya masing-masing pada saat setelah pembentukannya dijelaskan dalam pasal 145 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang menjelaskan kalau Undang-undang tersebut mulai berlaku.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa TUN sejalan dengan ketentuan pasal 47 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu bagian dari sengketa administrasi yang masuk dalam kewenangan PTUN untuk menyelesaikannya karena hasil data yang tidak sesuai yang menimbulkan sengketa dari hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dibentuknya badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pilkada di Indonesia harus dilihat dari berbagai perspektif landasan, baik itu landasan filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Mengenai sejarah dari tahun ke tahun pemilihan umum dilakukan secara langsung pada tahun 2004 sedangkan pemilihan kepala daerah dilakukan pada tahun 2007. Sengketa hasil pilkada saat ini oleh MK dengan memunculkan beberapa persoalan karena MK pada akhirnya terjebak pada paradigma tafsir yang digunakan dalam konstruksi pilkada. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, MK menyatakan tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, ketentuan tersebut berbunyi: “Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 adalah inkonstitusional. Alasan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) tidak menjelaskan mengenai wewenang MK untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada bukan dalam ranah Pemilihan Umum sehingga penanganan perselisihan bukan tanggung jawab MK. Maka, dari itu penyelesaian sengketa harus di selesaikan diperadilan khsuus.

2. Konsep dari dibentuknya badan peradilan khusus yang menangani sengketa Pilkada ini dibentuk atas dasar peraturan yang mengatur. Peradilan khusus ini hanya menangani sengketa yang berkaitan dengan Pilkada yang tidak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa TUN sejalan dengan ketentuan pasal 47 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu bagian dari sengketa administrasi yang masuk dalam kewenangan PTUN untuk menyelesaikannya karena hasil data yang tidak sesuai yang menimbulkan sengketa dari hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di sebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Konsep yang diajukan dalam penelitian ini mengenai pembentukan peradilan khusus diarahkan dalam PTUN/PTTUN dikarenakan pada Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan: Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dan Pada Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwasanya badan peradilan khusus memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili hasil perselisihan pemilihan umum.

## B. Saran

1. Diharapkan adanya badan peradilan khusus yang terfokus dalam menangani permasalahan ataupun sengketa Pilkada sesuai dengan hukum yang mengatur dan perlu diterapkannya undang-undang tersebut.
2. Diharapkan terbentuknya badan peradilan khusus yang menangani sengketa kewenangan hasil pemilihan umum kepala daerah sehingga penanganan terkait sengketa tersebut diselesaikan di PTUN. Hal itu disebabkan hasil keputusan KPU masuk kedalam bagian KTUN yang apabila terjadi permasalahan diselesaikan di PTUN .



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran :

Al-Quran Tajwid Mudah, Q.S An-Nisa Ayat 58,(Al-Fatih:Tangerang Selatan, 2016)

Al-Qur'an Hafalan (Aliqa), Q.S. An-Nisa Ayat 59, (Cordoba: Bandung), Edisi Cetak Januari 2021.

### Buku:

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Aris, Mohammad Syaiful. *Hukum Pemilu Filosofi Dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD 1945*. Malang: Setara Press,2021.

Aris, Muhammad Syaiful. *Hukum Pemilihan Umum*. Malang: Setara Press, 2021.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press,2014.

Bagijo, Himawan Estu. *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi (Perwujudan Negara Hukum yang Demokrasi melalui wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang)*. Yogyakarta: laksbang grafika, 2014.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Frenk. *Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali, 2017.

Ibrahim, Johny. *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

- Indra, Mexasai. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Isra, Saldi Dan Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis*. Depok: PT. Rajagafarindo Persada, 2019.
- Iswantara, Dedi. *Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: Azka Press, 2008.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Kansil. *Hukum Acara Peradilan Tata Udaha Negara*. Jakarta : Penabar Swadaya, 2003.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Kusdarini, Eny. *Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administarasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press, 2014.
- Kuswanto. *Politik Hukum Pilkada Langsung*. Malang: Setara Press, 2021.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2001.
- Mahfud, Moh., *Poltik Hukum Di Indonesia* . Jakarta : Rajawali Press, 2020.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Marbun, SF. *Peradilan Tata Udaha Negara*. Yokyakarta: liberty, 2003
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1 .Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution . Baher Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Cv. Mandar Maju, 2014.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2019.
- Putra, Riski Febriananda. *Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia*. ubiversitas Ekasaktia.

- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan*. Makassar: Refleksi Aets, 2010.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rifa'I, Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Pres, 2021.
- Rozali, Abdullah. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rozali, Abdullah. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Satori, Djam'an dan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sitoyo, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Litrasia Media Publishing, 2015.
- Situmorang, Victo Soedibyo. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Soedarsono. *Mahkama Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi: Penelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Soehino. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subiyanto, Achmad Edi. *Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*. Depok : Rajawali press, 2019.
- Suseno, Frans Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Suswanto, Gunawan. *Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Suswanto, Gunawan. *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Universitas Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Jember, 2021.
- Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan tata Usaha Nera*. Jakarta Timur: sinar grafika, 2019.



Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.

**Skripsi / Tesis :**

Amrullah M. Faris, *Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)*, (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ,2021) .

Camubar Nur Indah Amaliah, *Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*, (Skripsi Universitas Hasanudin Makasar, 2021).

Heriyanto, *Tinjauan Analisis Normatif Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum*. (Tesis Universitas Indonesia, 2011).

Hulwana Rifqi Qonita, *tinjauan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup prespektif fiqi syasah*, (skripsi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2023), Diakses di <http://digilib.uinkhas.ac.id/17395/2/hulwa%20fix.pdf>

Murtadlo Hmad Sujud, *kedudukan mahkama syariah di aceh dalam system kekuasaan kehakiman Republik Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Reki Wahyudi, *Lembaga Negaara Penyelesaian engketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, (Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), Diakses pada 12 Desember 2022 di <https://repository.uir.ac.id/11555/1/181010192.pdf>

**Peraturan PerUndang-Undang :**

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5898).

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4964)

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 567).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 4 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Wahyudi Reki, *Lembaga Negera Penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, (Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru,2022).

**Jurnal:**

Akbar Idil, Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov*, Vol.2, No.1, April 2016, 98.

Arianti Diyah, Dkk, Mewujudkan Lingkungan Demokrasi Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luberjurdil, *Jurnal Ikraith-Abdimas*, Volume 4, Nomor 3, November 2021.

Fatayati Sun, Relevansi Asas Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas. *Tribakti: Pemikiran Keislaman*, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017.

Hambali Muhammad Afied, Pemilu Pasca Reformasi Di Indonesia, *Rechstaat*, Volume. 8, Nomor. 1 Maret 2014.

Harefa Yonata , Haposan Siallagan , Hisar Siregar, Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Nommensen Journal of Legal Opinion*,( Volume 01 Nomor 01 Juli 2020).

Hidayat Asep ,Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat, *POLITICON:Jurnal Ilmu Politik*,Volume 2, Nomor 1, Maret 2020,.

Iriani Dewi, Wafdah Vivid Iziyana, Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Dan Persepsi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, *Justitia Jurnal Hukum* Volume 3, Nomor 1 April 2019.

Kristiyanto Eko Noer, Pelaksanaan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Batam, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 01, Maret 2017.

- Labolo Muhadam, Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Volume VIII, Edisi 2.
- Nopyandri , Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Prespektif UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Volume 2, No 2).
- Noviati Cora Elly, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.
- Puspitasari Sri Hastuti, Refleksi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 2004, *Jurnal Hukum* Volume 15, Nomor 3 Juli 2008.
- Rifandhana Raditya Fedas, Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum , *Bhirawa Law Journal* Volume 2, Issue 2, November 2021.
- Rumokoy, Nike K., Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 22, No. 6, 2016.
- R. Siti Zahroh, Demokrasi Pemilu Presiden 2019, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 16, Nomor.1, Juni 2019.
- Salim Christopher Surya Dan M. Rendi Aridhayandi, Urgensi Peradilan Khusus Pemilihan Umum (Pemilu) Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Positif, *Seminar Nasional*, Volume 1, Februari 2022.
- Santoso Agus, Perkembangan Konstitusi Di Indonesia, *Yustisia*, Volume 2, Nomor 2, 2013.
- Setiyawan Dimas Bima, Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Subiyanto Achmad Edi, Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020,
- Suhartono Slamet, Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015.
- Suyatno, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, (2), 2016, 213.

Ulum Muhammad Bahrul, Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan, *Jurnal Hukum* Volume. 4, Nomor. 2, 2021.

Widodo Aulia, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Idea, *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* Volume.2, Nomor. 1, Januari-Juni 2022..

Zoelva Hamdan, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, September 2013.

Zuhro R. Siti, *Demokrasi Dan Pemilu PRESIDEN 2019*, No. 1 (Juni, 2019).

#### Website:

Di akses dalam  
[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_2351\\_20160126095037\\_Putusan%20140\\_PHP.BUP-XIV\\_2016%20\(Kab.%20Jember\)-telah%20ucap%2022%20Jan%202016-qrcode-%20wmActionWiz.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2351_20160126095037_Putusan%20140_PHP.BUP-XIV_2016%20(Kab.%20Jember)-telah%20ucap%2022%20Jan%202016-qrcode-%20wmActionWiz.pdf)  
 pada 08 Februari 2023

Diakses dalam <https://kab-jembrana.kpu.go.id/page/read/37/pemilu-1955> pada tanggal 03 April 2023

Diakses dalam  
[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8700\\_1664446653.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8700_1664446653.pdf) pada 11 januari 2023.

Diakses dalam  
[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_putusan%2016%20telah%20baca\\_9%20september%202009.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_putusan%2016%20telah%20baca_9%20september%202009.pdf) pada 11 januari 2023.

[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Tugas%20andre%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Tugas%20andre%20(1).pdf) diambil pada tanggal 19 desember 2022.

Gentisya Tri Mardiani, Teknik Informatik UNIKOM, diakses di  
<https://repository.unikom.ac.id/64454/1/Materi%20PSTA%20-%20State%20of%20the%20Art.pdf>.

<https://regional.kompas.com/read/2022/01/25/203614378/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-tahun-1955-hingga-2019?page=all> pada 03 februari 2023.

<https://regional.kompas.com/read/2022/01/25/203614378/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-tahun-1955-hingga-2019?page=all> pada 03 februari 2023.

<https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/> diakses pada 30 desember 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengingat-kembali-pembentukan-badan-peradilan-sengketa-pilkada-lt5f36c510977bd>, Diakses di pada 28 november 2022.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15358> Diakses di pada 01 Desember 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi> Diakses Pada 30 November 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peradilan> Diakses Pada 30 November 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/khusus> Diakses Pada 30 November 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan%20umum> Diakses Pada 30 November 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pilkada> Diakses Pada 30 November 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peradilan> Diakses Pada 30 November 2022.


Mengenal sistem Pemilu tahun 1971 diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/19441221/mengenal-sistem-pemilu-1971> pada 05 April 2023.

Pemilu 1971 Diakses dalam <http://ditpolkom.bappenas.go.id> pada 05 April 2023.

Pemilu 1977 Diakses dalam <https://www.merdeka.com/politik/sejarah-pemilu-di-ri-pernah-ditunda-hingga-dipercepat.html> pada 05 April 2023.

Polemik dan Dinamika Pilkada di Indonesia: Refleksi di Era Reformasi Diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-dan-dinamika-pilkada-di-indonesia-refleksi-di-era-reformasi-lt5a8654597f778/>

Tjutju Soendari, *Pengujian Keabsahan Data Penelitian*, 16.  
[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR BIASA/195602141980032TJUTJU\\_SOENDARI/Power\\_Point\\_Perkuliahan/Penelitian\\_PK Kh/Keabsahan\\_data.ppt\\_%5BCompatibility\\_Mode%5D.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Penelitian_PK_Kh/Keabsahan_data.ppt_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf).



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Pernyataan Keaslian Tuisan

#### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN :

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Muhammad Syaifudin  
Nim : S20193048  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan bahwa hasil dari penelitian ini yang berjudul “Urgensi Badam Peradilan Peradilan Khusus Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah” tidak mengandung unsur penjiplakan dari penelitian yang selanjutnya yang pernah dilakukan oleh orang lain terkecuali dengan sumber rujukan yang dikutip dan tertera pada Daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan keaslian tulisan dalam penelitian ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan pengaruh dari pihak manapun.

Jember, 23 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Muhammad Syaifudin  
S20193048

## Lampiran 2: Biodata Penulis

### BIODATA PENULIS



#### B. Biodata Diri

Nama : Muhammad Syaifudin  
Nim : S20193048  
TTL : Sidoarjo, 11 September 1999  
Alamat : Desa Pangkemiri RT.001/RW.0003, Kecamatan Tulangan,  
Kabupaten Sidoarjo  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
No. Hp : 085959973888  
Email : [syaifudinudin45@gmail.com](mailto:syaifudinudin45@gmail.com)

#### C. Riwayat Pendidikan

1. RA Miftahurohmat Pangkemiri ( 2004-2006 )
2. SD Negeri Pangkemiri 1 ( 2006-2012 )
3. MTs Negeri 4 Sidoarjo ( 2012-2015 )
4. SMA Persatuan Tulangan ( 2015-2018 )
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ( 2019-Sekarang )

#### D. Riwayat Organisasi

1. Pramuka (Ketua Bidang) (2014)
2. Osis MTsN (Sekretaris) (2014)
3. Paskibra (Ketua Biro) (2017)
4. Osis SMA (Ketua Bidang Keagamaan) (2017)
5. Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama' & Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama' (Ketua Umum) (2018)
6. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Bidang Biro Kominfo) (2021)
7. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Bidang Ambassador) (2021)
5. Mister & Miss Sidoarjo (Seksi Bakat & Minat) (2021)
6. Putra & Putri Jawa Timur (PIC) (2021)
7. Generasi Baru Indoneisa / GenBI (Team Leader) (2022-sekarang)